

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BEBAS BAGI
PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata (S1)



Oleh :

Amelia Putri

2102026069

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Amelia Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amelia Putri
NIM : 2102026069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaku
Pembunuhan karena Membela Diri (Studi Kasus Polrestabes
Semarang)"

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2025

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 1966031819930310040

Pembimbing II

Naichah M.H
NIP. 199103172019032019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Amelia Putri
NIM : 2102026069
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNYAN KARENA MEMBELA DIRI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS, pada tanggal 20 Juni 2025 serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Ketua Sidang

Dr. Afif Yoor, S.Ag. M.Hum
NIP. 197606152005011005

Semarang, 30 Juni 2025

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011



Penguji Utama II

Saifulin, SH., M.H.
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Nalichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... الْآيَةُ

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.”

(Q.S Al-Isra’ [17]: 33)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku Bapak Solihin dan pintu surgaku Ibu Kasturah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Terimakasih telah mengusahakan segalanya. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik. Tak kenal lelah mendoakan, memberikan perhatian seta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana, siapa sangka kata-kata yang selalu penulis ucapkan “ma,pa doain putri nggeh” adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi setiap rasa takut.
2. Sahabat penulis, Arista Ahda Falakhiah dan Aie Khoirunnisa yang selalu memberikan warna cerita, mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik selama di perantauan. Terimakasih sudah selalu ada disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri.
3. Teman seperjuangan penulis, Erma Nurlita yang selalu kebersamai serta membantu proses penyusunan dari awal sampai skripsi penulis selesai. Terimakasih selalu memberikan semangat dan tempat bertukar pikiran. Semoga setelah perjuangan yang sudah kita lewati bersama akan berbuah kesuksesan.

4. Menwa yudha 45, yang sudah penulis anggap sebagai keluarga. Terimakasih sudah memberikan cerita dari awal semester, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.
5. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Amelia Putri. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, amel. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2025

Deklarator



Amelia Putri
2102026069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam mengubah huruf-huruf Arab menjadi huruf-huruf Latin. Proses ini dikenal sebagai transliterasi, yang secara sederhana berarti penyalinan huruf dari satu abjad ke abjad lainnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رُضَّةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn / Wa innallāha
lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ يَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa
mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi<br>rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah polrestabes Semarang tepatnya di Desa Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, melibatkan hubungan antara ayah sebagai pelaku dan anak kandung sebagai korbannya. Uniknya, pada kasus tersebut pelaku tidak dijerat pasal tentang pembunuhan, melainkan diberikan sanksi pidana bebas karena dianggap bertindak dalam rangka membela diri. Lalu bagaimana seharusnya hukum Islam memandang sanksi pidana bebas terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan atas dasar pembelaan diri, khususnya dalam konteks hubungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan sumber yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan langsung dengan kasus yaitu penyidik di polrestabes Semarang serta penasihat hukum yang menangani kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, pembunuhan karena membela diri yang terjadi di wilayah polrestabes Semarang tepatnya di Desa Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 194 mengizinkan individu untuk melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada mereka serta telah memenuhi syarat dalam pembelaan khusus (*daf'us-sha'il*) dapat dibebaskan dari hukuman. Hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam memberikan ruang pembenaran terhadap tindakan pembunuhan dalam pembelaan diri, dengan syarat tertentu yang sudah diatur.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Membela Diri, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

The murder case that occurred in the Semarang Police area, precisely in Tambangan Village, Mijen District, Semarang City, involved a relationship between a father as the perpetrator and his biological child as the victim. Uniquely, in this case the perpetrator was not charged with the article on murder, but was given a free criminal sanction because he was considered to have acted in self-defense. Then how should Islamic law view the free criminal sanction for murder committed on the basis of self-defense, especially in the context of family relationships. This study aims to analyze the free criminal sanction for perpetrators of murder due to self-defense in positive law and Islamic criminal law.

This study uses field research with the sources collected being primary data obtained directly from sources who are directly related to the case, namely investigators at the Semarang Police Headquarters and legal advisors handling the case.

The results of the study show that in positive law, murder due to self-defense that occurred in the Semarang Police area, precisely in Tambangan Village, Mijen District, Semarang City, can be exempted from criminal liability because it has fulfilled the elements of forced defense as regulated in Article 49 of the Criminal Code. Meanwhile, in Islamic criminal law based on Q.S Al-Baqarah verse 194, individuals are allowed to defend themselves against attacks directed at them and have fulfilled the requirements in special defense (daf'us-sha'il) can be exempted from punishment. Both Indonesian positive law and Islamic criminal law provide room for justification for acts of murder in self-defense, with certain conditions that have been regulated.

Keywords: *Murder, Self-Defense, Positive Law, Islamic Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Bebas bagi Pelaku Pembunuhan karena Membela Diri melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polrestabes Semarang)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada program Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. selaku pembimbing I dan Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Najichah, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
7. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan dukungan yang tiada henti serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kesalahan yang ada karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI.....17

- A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif...
..... 17
 - 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan..... 17
 - 2. Klasifikasi dan Sumber Hukum Tindak Pidana Pembunuhan..... 18
- B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....22
 - 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....22
 - 2. Klasifikasi Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.....26
- C. Pembelaan Diri Menurut Hukum Positif.....33
 - 1. Pengertian pembelaan diri.....33
 - 2. Kalsifikasi dan sumber hukum pembelaan diri .33
 - 3. Unsur-unsur pembelaan diri.....37
- D. Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam.....41
 - 1. Pengertian dan dasar hukum pembelaan diri.....41
 - 2. Kalsifikasi pembelaan diri.....43

BAB III PROSES PENJATUHAN SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI.....69

- A. Deskripsi Kasus.....69
- B. Kewenangan Polrestabas Semarang.....48

C. Pertimbangan hukum.....	57
D. Sanksi	74
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI	75
A. Aspek Jarimah Pembunuhan	75
B. Aspek Pembelaan Khusus (<i>daf' u-sha 'il</i>)	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat 3, ditegaskan bahwa Indonesia dibangun atas dasar hukum. Artinya, segala bentuk kekuasaan dan penyelenggaraan negara harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Hukum dibuat atas maksud dan dengan tujuan untuk melindungi dan membentuk keteraturan di tengah masyarakat. Namun, dalam implementasinya banyak dijumpai pengingkaran dan ketidaksesuaian dengan tujuan tersebut, baik perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa disengaja.¹ Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan manusia sebagai makhluk sosial didalamnya yang saling bertemu dan bahkan bertentangan yang dimana hal tersebut dapat memicu timbulnya perdebatan dan kekacauan.

Hukum pidana merupakan salah satu implementasi dari prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang mengatur manusia itu sendiri yang sehubungan dengan pengingkaran, ketidaksesuaian serta tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum dan pelanggaran terhadap kewajiban, dimana perbuatan tersebut akan menerima hukuman sebagai

¹ Ramli Hutabrat, *Persamaan dihadapan Hukum "Equality Before The Law" Di Indonesia*, (Jakarta : Ghay Indonesia, 1985), 11.

bentuk pertanggungjawaban.² Pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang layak dijatuhi hukuman atau justru dibebaskan. Secara umum, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana kecuali jika terdapat alasan yang menghapuskan unsur pidana tersebut. Di negara berkembang seperti Indonesia, persoalan serius yang seringkali terjadi adalah maraknya kasus pembunuhan.

Tindak pidana berupa pembunuhan digolongkan sebagai kejahatan serius yang mendapatkan penanganan hukum secara tegas, baik menurut sistem hukum nasional Indonesia maupun dalam norma-norma syariah Islam. Pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik yang terjadi dengan sengaja maupun yang disebabkan oleh keadaan tertentu, sering kali melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelaku, seperti ancaman terhadap nyawanya atau upaya untuk membela diri dari serangan yang membahayakan. Tindakan pembunuhan yang terjadi sebagai konsekuensi dari usaha mempertahankan diri mencerminkan dua dimensi hukum yang telah diakomodasi baik dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia maupun dalam kerangka hukum pidana Islam. Pertama menyangkut unsur delik pembunuhan itu sendiri, dan kedua terkait dengan pembenaran atas tindakan membela diri. Kedua hal tersebut telah memperoleh pengaturan eksplisit dalam kedua sistem hukum tersebut.

² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers cet 2. 2013), 4.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat serius, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP juga mengatur pembelaan diri dalam pasal tertentu yang mengharuskan adanya ancaman yang nyata dan mendesak. Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri akan diperiksa berdasarkan kriteria objektif dan legalitas yang ditetapkan oleh hukum.³ Di sisi lain, dalam hukum Islam, pembunuhan pun mendapat perhatian yang mendalam. Islam mengakui adanya pembelaan diri yang sah dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan nyawa, namun tetap ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dianggap sah dan tidak menyalahi ajaran agama. Konsep ini berakar pada ajaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi dirinya dari ancaman yang berbahaya. Tindakan pembelaan diri dalam hukum Islam diatur dengan ketat, dan setiap bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan alasan membela diri harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak dianggap sebagai tindak pidana sehingga tindakan pembelaan tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan ancaman yang dihadapi.⁴ Perbedaan pendekatan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam hal ini terletak pada perbedaan dalam penerapan prinsip dan prosedur dalam

³ Mardani, M. *Hukum Pidana dan Pembelaan Diri: Perspektif Hukum Positif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 25.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh al-Jihad*. (Cairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1992). 47.

menilai tindak pidana pembunuhan yang melibatkan pembelaan diri atau ancaman terhadap nyawa. Perbedaan ini penting untuk dipahami, mengingat keduanya berperan penting dalam memberi keadilan bagi masyarakat, baik dalam konteks hukum negara maupun dalam pandangan moral dan agama.

Salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dikarenakan melindungi keluarganya dan membela diri. Bermula saat seseorang anak laki-laki yang pulang dalam keadaan mabuk tanpa sadar cekcok dengan adiknya dan mengancamnya dengan pisau. Sang ibu yang melihat dan kaget berteriak, tak lama kemudian sang ayah pun berusaha mencegah anaknya tersebut agar tidak berbuat lebih jauh terhadap adiknya. Akhirnya ayah dan anak tersebut terlibat perkelahian hingga ayahnya memukul kepala anaknya hingga terjatuh dan kehilangan nyawa. Sang ayah emosi karena anaknya selalu membuat onar lingkungan dan keluarga. Pengakuan dari sang ayah melakukan tindakan tersebut untuk melindungi keluarganya, bagaimanapun sang ayah yang berkewajiban sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarganya berniat baik mencegah anaknya melakukan kesalahan. Apakah tindakan ayah tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan dan dapat dikenakan sanksi? Maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana seorang ayah yang tanpa sengaja dan dengan niat baik ingin melindungi keluarganya malah di anggap sebagai seorang pembunuh.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri dan bagaimana hukum pidana Islam memandang sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri. Penelitian ini akan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan dalam hukum Islam terkait dengan pembunuhan dalam konteks yang melibatkan unsur pembelaan diri atau ancaman, serta bagaimana penerapannya di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penjatuhan sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dalam hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bebas bagi pelaku pembunuhan karena membela diri

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan arah yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang memiliki kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi yang penting untuk menambah khasanah keilmuan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan karena membela diri menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan penting bagi masyarakat dan instansi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, dalam memahami tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam konteks pembelaan diri menurut perspektif hukum pidana Islam dan hukum nasional. Di samping itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengembangkan studi dalam bidang yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Abdullah Sandi, Kasman Bakry dan Jamaluddin (2024) dengan judul “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa Status hukum pembunuhan karena membela diri perspektif hukum Islam, seseorang yang terlibat dalam situasi tersebut tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi, dan mereka juga tidak diwajibkan untuk membayar *qiṣās diyāt* apabila dalam kondisi terancam dalam pembelaan terhadap dirinya. Sedangkan tindakan pembunuhan dalam konteks pembelaan diri diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pembelaan diri merupakan tindakan yang dibenarkan dan tidak dapat dikenakan pidana. Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang melakukan pembelaan diri, dengan syarat bahwa ancaman yang dihadapi tersebut nyata dan langsung.⁵
2. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Dodik Romadoni Wijaya dan Helmi Zaki Mardiansyah (2022) dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa dasar hukum terkait pembelaan darurat yang melampaui

⁵ Sandi. A, Bakry. K, Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol.3, no.4, 2024, 709.

batas (*Noodweer Exces*) terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan melebihi batas atas suatu serangan yang dialaminya dalam kondisi terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum tidak dipidana, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pertama, tindakan pembelaan diri hanya dibenarkan jika terdapat serangan yang bersifat melawan hukum, dengan objek yang dilindungi berupa integritas fisik, kehormatan kesusilaan, dan kepemilikan harta, baik milik pribadi maupun milik orang lain. Kedua, dalam situasi pembelaan yang berlebihan atau *Noodweer Exces*, pelampauan batas terjadi karena pelaku mengalami tekanan psikis atau guncangan emosi yang sangat berat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pembelaan diri yang berujung pada kematian atau pembunuhan, apabila dilakukan karena tidak ada alternatif lain, dianggap sah (*asbab al-ibahah*) dan tidak dikenakan sanksi pidana sebagai alasan pembenar.⁶

3. Jurnal yang ditulis oleh Kadek Jaya Kartika, I Nyoman Gede Sigiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma (2023) dengan judul “Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (*Noodweer*) Sebagai Upaya Pembelaan Diri. Penulis dalam jurnal ini

⁶ Dwi D. R. W, Helmi. Z. M, “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”, *Rechtenstudent Journal*, vol. 3, no.3, 2022, 328.

menjelaskan bahwa tidak setiap individu yang melakukan pembelaan diri dalam situasi darurat dan mengancam dapat langsung dijatuhi hukuman, Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi beberapa unsur, yakni: (1) tindakan tersebut benar-benar dilakukan oleh pelaku, (2) tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, (3) terdapat unsur pertanggungjawaban dari pelaku atas tindakannya, serta (4) tindakan dilakukan sebagai respon terhadap adanya ancaman yang memiliki konsekuensi hukum dan pidana.⁷

4. Dalam skripsinya, Luthfi Arel Novandi (2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berjudul “ MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa menurut hukum pidana Islam, tindakan membela diri yang berujung pada cedera atau kematian, apabila tidak ada pilihan lain yang memungkinkan, dianggap legal dan bukan objek hukuman, melainkan sebagai alasan pembenaran dalam ranah hukum.⁸

⁷ Kartika. J. K, I Nyoman. G. S, Ni Made. S. K, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri”. *Jurnal Analogi Hukum*, vol.5, no.3, 2023, 328.

⁸ Luthfi A.N, “Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Program Sarjana* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 73, tidak dipublikasikan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lika Adila Nurmilati (2022) Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PEMBELAAN DIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN FIKIH JINAYAH”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, dalam konteks fikih jinayah, landasan hukum mengenai pembelaan diri dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 194. Selain itu, Konsep pembelaan diri yang melebihi batas (*noodweer exces*) juga diakui dalam hukum pidana. Keadaan ini terjadi saat seseorang mengalami tekanan psikologis yang sangat berat saat diserang, sehingga tindakan pembelaannya melampaui batas yang diperbolehkan, yang kemudian menjadi alasan pembebasan dari hukuman. Namun, dalam fikih *jinayāh*, jika pembelaan tersebut sudah melewati batas yang wajar, pelaku tetap wajib mempertanggungjawabkan tindakan berlebarnya.⁹

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada objek kajiannya. Skripsi Lutfi Arel Novandi hanya membahas pembelaan diri dalam hukum pidana Islam, sementara skripsi Lika Adila Nurmilati membandingkan pembelaan diri dalam hukum pidana

⁹ Lika A.N, “Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayāh”. *Skripsi Program Sarjana* Universitas Islam Negeri Walisongo, (Perpustakaan UIN Walisongo, 2022), 90.

nasional dan hukum Islam. Berdasarkan kedua studi kasus tersebut, penelitian ini mengembangkan tema serupa dengan menitikberatkan pada analisis kasus nyata dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai panduan atas proses yang terdiri dari tahapan-tahapan sistematis yang berfungsi untuk mencapai tujuan penelitian secara tepat dan terencana.¹⁰ Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, menekankan pada pengumpulan data berupa deskripsi yang mendalam dan analisis yang bersifat subjektif. Dalam metode ini, perspektif partisipan atau sumber informan berupa wawancara sebagai gambaran untuk memperoleh data berupa narasi, argumentasi, dan hasil pencatatan di lapangan.¹¹

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 50.

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, 54.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus di wilayah Polrestaes Semarang. Pendekatan bersifat preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian tentang suatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai dan untuk mengkaji keefektivitasan sebuah peraturan dalam proses penerapan atau pelaksanaan ketentuan dari hukum normatif yang berlangsung di dalam masyarakat.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau melalui komunikasi lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Polrestaes yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus terkait serta penasihat hukum yang mendampingi kasus tersebut.

Bahan hukum dari data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum*, 20.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data penting yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Al-Qur'an.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum maupun tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa website internet seperti google maupun media pencarian lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau bahan yang relevan dengan penelitian. Dalam studi ini, penulis mengumpulkan data yang valid dan tepat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab guna membangun pemahaman tentang suatu topik

tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan narasumber. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan petugas Polrestabes yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus.

2. Kepustakaan

Studi kepustakaan berarti suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan penelitian.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan selanjutnya ditafsirkan berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan diakhiri dengan kesimpulan melalui metode analisis induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari data yang bersifat khusus.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), 256.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1996), 57.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing menguraikan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian umum mengenai penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini dijelaskan dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan berikutnya. Uraian terbagi ke dalam subbab yang mengulas tentang teori pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta teori pembelaan diri berdasarkan kedua hukum tersebut.

BAB III PROSES PENJATUHAN SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI

Berisi tentang data-data yang diperoleh dari penelitian meliputi deskripsi kasus, kewenangan polrestabes, pertimbangan hukum, dan sanksi.

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dari data wawancara. Analisis dilakukan sebagai upaya menjawab rumusan masalah dengan mengaitkan temuan tersebut pada teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yakni sebagai tahap akhir dalam penulisan, yang mencakup pemaparan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta saran-saran rekomendasi terkait penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga bagian kata, yakni “*Straf*” yang mengacu pada pidana, “*Baar*” yang berarti memungkinkan atau boleh, serta “*Feit*” yang berarti perbuatan. Secara umum, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana kepada pelakunya.¹⁵ Menurut Soerdjono dan Purwadi Purwakaca, tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku manusia yang termasuk dalam cakupan kaidah hukum pidana, dimana perilaku tersebut melanggar hukum dan didasarkan pada unsur kesalahan.¹⁶

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam ranah hukum pidana, pembunuhan

¹⁵ Hamdi, S., & Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.2, no.2, (Desember 2022), 149.

¹⁶ Hamdi, S., & Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” 149.

dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

2. Klasifikasi dan Sumber Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁷ Dalam kasus pembunuhan, agar seseorang dapat dijera berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan adanya tindakan yang menyebabkan kematian, serta kematian tersebut merupakan akibat dari niat yang disengaja. Menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- (1) adanya pelaku (barang siapa);
- (2) adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut;
- (3) perbuatan tersebut merampas atau menghilangkan;
- (4) hak untuk hidup atau nyawa;
- (5) dari pihak lain (korban).

Dalam KUHP Pasal 338 hingga 350 yang mengatur mengenai “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa”, pembunuhan diklasifikasikan sebagai tindak pidana material. Artinya, agar tindak pidana ini dianggap sempurna, tidak cukup hanya dengan dilakukannya

¹⁷ Andi Hamzah, KUHP & KUHPA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 134.

perbuatan itu, tetapi juga harus menimbulkan akibat nyata, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan berdasarkan unsur kesalahannya menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) merupakan tindak pidana yang diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam ketentuan Pasal 338 hingga Pasal 350. KUHP menetapkan ketentuan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang meliputi beberapa jenis sebagai berikut :
 - a. Pembunuhan biasa (pasal 338), dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal selama 15 tahun.
 - b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339), dikenai sanksi pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya 20 tahun.
 - c. Pembunuhan berencana (pasal 340), dikenai sanksi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal selama 20 tahun.
 - d. Pembunuhan anak (pasal 341-342), dikenai sanksi pidana penjara maksimal tujuh tahun hingga sembilan tahun.

- e. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (pasal 344), dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama dua belas tahun.
 - f. Membantu orang untuk membunuh diri (pasal 345), dihukum penjara maksimal empat tahun apabila korban benar-benar melakukan bunuh diri.
 - g. Menggugurkan kandungan atas izin ibunya (pasal 346), dikenai hukuman penjara maksimal selama empat tahun.
 - h. Menggugurkan kandungan tanpa izin ibunya (pasal 347), dikenai sanksi pidana penjara maksimal dua belas tahun.
 - i. Seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan kandungan (pasal 349), diancam pidana penjara sesuai pasal 346 dan 347 ditambah sepertiga dari hukuman tersebut serta dapat dicabut izin praktiknya.¹⁸
2. Tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpose misdrijven*) merupakan bentuk pelanggaran hukum dimana akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seseorang, bukan merupakan kehendak atau maksud dari pelaku.¹⁹ Ketentuan terkait kejahatan ini tercantum dalam Pasal 359 Kitab

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 134-136.

¹⁹ Mentari, B. M. R. (2020). "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.23, no.1, (Mei 2020), 17.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyajikan rumusan hukum sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.²⁰ Perbedaan mendasar antara bentuk tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 359 KUHP terletak pada unsur kesalahan yang menyertainya. Pasal 338 mencerminkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku, sedangkan Pasal 359 mencerminkan unsur kealpaan atau kelalaian. Dengan demikian, dalam pembunuhan yang disengaja, pelaku memang menghendaki terjadinya kematian, sementara dalam pembunuhan karena kealpaan, kematian terjadi tanpa adanya niat atau tujuan dari pelaku.²¹

Berdasarkan sasaran atau korban dari tindak pidana, yang juga merepresentasikan kepentingan hukum yang dilindungi, kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: (1) Kejahatan yang mengancam kehidupan manusia secara umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, 139.

²¹ Mentari, B. M. R. (2020). “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, 17.

(2) Kejahatan yang menysasar bayi yang baru lahir atau yang baru saja dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

(3) Kejahatan yang mengancam nyawa janin atau bayi dalam kandungan, yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam perspektif hukum Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *jarīmah*. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, *jarīmah* mencakup makna delik, kejahatan, atau peristiwa yang melanggar hukum pidana.²² Di samping itu, istilah lain yang digunakan untuk menyebut perbuatan serupa adalah *jinayāh*. Secara etimologis kata *jarīmah* berarti; perbuatan salah dan kata *jinayāh* merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syara'. Kedua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, mengacu pada perilaku yang dianggap negatif, keliru, atau berdosa.²³ Menurut Imam Al-Mawardi menjelaskan *jarīmah* sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

²³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2022), 4-5.

syariat Islam, dimana pelakunya terancam hukuman berupa *ḥadd* atau *ta'zīr*.²⁴

Dalam sistem hukum pidana Islam, *Jarīmah* diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis hukuman yang dikenakan, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qīṣās diyāt*, serta *jarīmah ta'zīr*:

Pertama, *Jarīmah ḥudūd* adalah jenis tindak pidana dimana pelakunya dijatuhi hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan secara pasti macam dan jumlahnya, bersifat tetap, dan merupakan hak Allah.

Kedua, *Jarīmah qīṣās* dan *diyāt* tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak individu, sehingga hukumannya berupa *qīṣās* (pembalasan yang sepadan) atau *diyāt* (kompensasi atau denda). Ada dua macam *qīṣās*, yaitu *qīṣās* jiwa, diterapkan dalam kasus pembunuhan dan *qīṣās* badan, diterapkan pada pelaku yang melukai raga korban. Namun, pelaksanaan hukuman *qishash* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satu syarat utamanya adalah kejelasan identitas pelaku, yang harus dibuktikan secara sah. Selain itu, korban harus termasuk dalam golongan individu yang darahnya dillindungi dalam Islam, seperti seorang muslim atau non-muslim yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara Islam (kafir dzimmi). Pelaku pun harus tergolong sebagai mukallaf, yaitu

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ix.

seseorang yang telah baligh dan memiliki akal yang sehat. Di samping itu, faktor kekerabatan antara pelaku dan korban juga menjadi pertimbangan penting. Dalam hukum Islam, seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dikenai hukuman qishash, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “*Seorang ayah tidak dijatuhi qishash karena membunuh anaknya.*” (HR. Tirmidzi: 1320).²⁵ Di samping memenuhi syarat-syarat tertentu, hukum qishash juga membuka kemungkinan adanya pengecualian. Salah satu bentuk pengecualian yang paling menonjol ialah ketika keluarga korban memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Dalam situasi seperti ini, mereka berhak memperoleh diyat sebagai kompensasi atas pengguguran hukuman qishash.²⁶

Ketiga, *Jarīmah ta'zīr* merujuk pada tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam teks syariat, dimana sanksi hukumnya tidak ditentukan secara spesifik dan keputusan mengenai hukumannya diserahkan kepada kebijakan pihak yang berwenang (hakim).²⁷ Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* yaitu

²⁵ Sunan Tirmidzi, Bab: Laki-laki membunuh anaknya, <https://hadits.in/tirmidzi/1320>, diakses 7 Juni 2025.

²⁶ Libna Ariella K, Evita Kurniawan S, Hafizha Anindya T, et al, “Pandangan Hukum Qishash Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung: Studi Kasus Pembunuhan Di Bekasi”, *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, vol.9, no.12, 2024, 4.

²⁷ Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, 6-7.

hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, peringatan.

Dalam kajian hukum pidana Islam, pembahasan *jarimah* tidak dapat dipisahkan dari konsep '*uqūbah* atau hukuman. '*Uqūbah* merupakan bentuk balasan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum syariat sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umat.²⁸ Dalam sistem hukum Islam, jenis hukuman diklasifikasikan ke dalam empat macam, yaitu:²⁹

1. hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyyah*) adalah sanksi yang secara langsung ditentukan dalam nash Al-Qur'an atau Hadis.
2. hukuman pengganti (*'uqūbah badīlah*) yakni bentuk hukuman alternatif yang dijatuhkan apabila hukuman utama tidak bisa dilaksanakan, seperti dalam kasus *qīṣās* yang digantikan dengan *diyāt*, atau *diyāt* yang digantikan dengan pengampunan.
3. hukuman tambahan (*'uqūbah tābi'ah*) adalah hukuman yang secara otomatis mengikuti hukuman pokok tanpa perlu ditetapkan kembali oleh hakim
4. hukuman pelengkap (*'uqūbah mukammilah*) yang merupakan tambahan sanksi yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah pembunuhan dikenal dengan sebutan *Al-qatl*. Wahbah

²⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset), 111.

²⁹ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 116.

Zuhaili mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.³⁰ Sementara menurut Abdul Qadir Audah, menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menyebabkan terputusnya kehidupan seseorang akibat tindakan dari orang lain.³¹ Dari deskripsi tersebut, dapat dimengerti bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menimbulkan kematian, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Dalam hal ini pembunuhan memang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian. Namun, dua keadaan tersebut, yaitu kematian dan pembunuhan merupakan suatu hal yang berbeda. Keadaan kematian berarti ruh keluar dari jasad dengan struktur tubuh yang masih sempurna, sedang keadaan pembunuhan terdapat dua unsur merusak atau menghancurkan, sebelum akhirnya ruh keluar dari jasad.³²

2. Klasifikasi Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan niat dan cara pelaksanaannya, yaitu:

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, (Bandung: Gema Insani, 2010), 12.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 137.

³² Ahmad Al-Mursi Al-Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 27-28.

1. Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl al-'amd*)

Pembunuhan dengan sengaja merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dikerjakan dengan niat sadar dan kehendak penuh.³³ Tindakan ini biasanya terlihat dari penggunaan alat-alat berbahaya yang memang dirancang untuk membunuh, seperti senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang berpotensi mematikan.³⁴ Adapun unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini meliputi:³⁵

- a. Korban yang dibunuh benar-benar dalam keadaan hidup,
- b. Kematian terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku,
- c. Pelaku memang menginginkan kematian tersebut.

Ketentuan hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

³³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 131.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 140.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 137.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, Maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 178)³⁶

Apabila kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukum Islam menetapkan beberapa jenis hukuman, yaitu:

- a. Hukuman *qisās* sebagai hukuman utama
 - b. Hukuman *diyāt*, dikenai hukuman *ta’zīr*, serta harus berpuasa dalam jangka waktu tertentu
 - c. Hukuman tambahan berupa hilangnya hak-hak sipil tertentu, seperti tidak dapat menerima warisan atau wasiat dari pihak korban.
2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-‘Amd*)

Perbuatan yang menyerupai kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, melainkan tanpa adanya maksud dengan tujuan menghilangkan nyawa orang yang berbeda. Jenis perbuatan ini memiliki dua komponen utama:

³⁶ Quran Kemenag, “Surah Al-Baaqarah”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 17 Januari 2025.

pertama, adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan fisik, misalnya pemukulan; kedua, adanya unsur kekeliruan karena pelaku tidak berniat membunuh. Kekeliruan ini dapat dikenali dari alat yang digunakan, seperti kayu kecil, batu kerikil, atau benda lain yang umumnya tidak mematikan.³⁷ Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan ini meliputi:³⁸

- a. Adanya tindakan yang menyebabkan kematian,
- b. Pelaku melakukan tindakan dengan sadar, namun tanpa tujuan membunuh,
- c. Kematian yang timbul hasil dari tindakan tersebut meskipun tanpa niat membunuh.

Dalam kasus pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, terdapat dua jenis hukuman pokok yang dikenakan:

- a. Hukuman pokok adalah *diyāt mughalazah* dan *kiffarat*. *Diyāt mughalazah* merupakan *diyāt* berat yang setara dengan jumlah *diyāt* pembunuhan sengaja, yaitu 100 ekor unta. Namun, perbedaannya terletak pada pihak yang menanggung dan cara pembayarannya. Untuk kasus ini, *diyāt* dibayarkan oleh keluarga pelaku (bukan pelaku sendiri) dan dapat dicicil dalam waktu tiga tahun. Adapun *kifārat* yang berlaku adalah membebaskan seorang budak,

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 141-142.

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 137-138.

atau jika tidak memungkinkan, menjalani puasa selama dua bulan berturut-turut.

- a. Sebagai bentuk hukuman pengganti, pelaku dikenai hukuman *ta'zīr* dan tetap diwajibkan berpuasa sebagai bentuk pengganti *kiffarat*.
- b. Hukuman tambahan, pelaku juga kehilangan hak atas warisan serta tidak berhak menerima wasiat dari korban.

3. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Al-Qatl Al-khaṭa'*)

Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa tujuan atau keinginan dari pelaku untuk membunuh.³⁹ Dalam kasus ini, pelaku melakukan kesalahan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat fatal. Unsur penting dari perbuatan ini meliputi:⁴⁰

- a. Adanya tindakan yang mengakibatkan kematian korban,
- b. Tindakan tersebut lahir dari kesalahan atau kelalaian pelaku,
- c. Terdapat ikatan sebab-akibat antara kesalahan tersebut dengan kematian yang terjadi.

Dasar hukumnya termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 92 yang membahas tentang pembunuhan tidak disengaja dan ketentuan diyatnya.

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 139.

⁴⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 140.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara

*bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa] : 92).*⁴¹

Hukuman utama bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja terdiri dari:

- a. Hukuman pokok adalah *diyāt mukhaffafah* dan *kiffarat*, yaitu memerdekakan budak. *Diyāt mukhaffafah* merupakan *diyāt* ringan yang dilimpahkan kepada keluarga pelaku (*‘āqilah*), dan bisa dibayar secara mencicil selama tiga tahun. *Diyat* ini terdiri dari 100 ekor unta dengan rincian:
 - 20 ekor *bintu makhāḍ* (betina usia 1–2 tahun),
 - 20 ekor *bintu labūn* (betina usia 2–3 tahun),
 - 20 ekor *ibnu labūn* (jantan usia 2–3 tahun),
 - 20 ekor *hiqqah* (usia 3–4 tahun),
 - 20 ekor *jazā‘ah* (usia 4–5 tahun).
- a. Sebagai bentuk hukuman pengganti *kiffarat*, seseorang diwajibkan menjalani puasa terus-menerus selama dua bulan
- b. Sebagai hukuman tambahan, seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri kehilangan hak untuk menerima warisan maupun wasiat.⁴²

⁴¹ Quran Kemenag, “Surah Al-Baaqarah”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 17 Januari 2025.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 141.

C. Pembelaan Diri Menurut Hukum Positif

1. Pengertian pembelaan diri

Pembelaan diri merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan seseorang untuk menjaga nyawa, harta, maupun kehormatan dari ancaman atau serangan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum positif, konsep ini dikenal dengan istilah “*noodweer*”. Kata “*nood*” berarti keadaan darurat, sedangkan “*weer*” bermakna pembelaan. Secara sederhana, *noodweer* dapat dipahami sebagai pertahanan yang dikerjakan dalam situasi mendesak demi mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah.⁴³

2. Kalsifikasi dan sumber hukum pembelaan diri

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi:⁴⁴ Ayat pertama menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tindak pidana.” Ayat kedua menambahkan bahwa “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung

⁴³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 470.

⁴⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 25.

disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Menurut ketentuan Pasal 49 KUHP, tindakan pembelaan hanya dapat dibenarkan apabila sebelumnya ada kondisi yang mendesak, seperti tindakan penyerangan atau ancaman yang tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Tindakan penyerangan tersebut harus berlangsung dalam waktu yang sangat dekat atau bersamaan dengan aksi pembelaan. Dengan kata lain, pembelaan harus dilakukan secara spontan saat menghadapi ancaman, dan tidak boleh ditunda hingga waktu yang lama setelah ancaman tersebut terjadi.⁴⁵ Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP, seseorang bisa dibenarkan secara hukum untuk melakukan pembelaan apabila dirinya menghadapi serangan yang melawan hukum dan mengancam kepentingan hukumnya. Tindakan pembelaan ini diperbolehkan, meskipun akibatnya bisa merugikan hak atau kepentingan pihak yang melakukan serangan tersebut.⁴⁶ Istilah “serangan” dalam pasal 49 KUHP tidak senantiasa berupa tindak kekerasan fisik semata. Makna dari kata tersebut mencakup segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan hak-hak hukum seseorang, baik yang menyangkut keselamatan jiwa,

157. ⁴⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 471.

integritas tubuh, kehormatan pribadi, maupun harta benda.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, pembelaan diri dipisahkan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan istilah *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah tindakan mempertahankan diri yang dilakukan karena adanya ancaman atau serangan yang melanggar hukum dan terjadi secara tiba-tiba. Contohnya disini ada seorang begal yang menodong dengan pisau, kemudian korban melakukan pembelaan diri dengan menendang tangan pelaku begal agar pisau terjatuh, namun ternyata pelaku ikut terpelanting jatuh dan tertabrak mobil hingga meninggal. Dari contoh tersebut perbuatan korban yang menendang tangan pelaku begal hingga membuat pelaku begal terpelanting jatuh dan tertabrak mobil hingga meninggal dunia, tidak dapat dipidana, karena tujuan korban melakukan penendangan tersebut adalah untuk menghentikan serangan atau ancaman dari pelaku begal tersebut dan untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman yang terjadi seketika saat itu. Korban tidak ada niat sengaja untuk menganiaya dan/atau membunuh pelaku begal hingga menyebabkan pelaku begal meninggal dunia. Perbuatan

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* 470.

pembelaan diri atau *noodweer* yang dilakukan korban tergolong dalam alasan penghapus pidana.⁴⁸

2. Pembelaan terpaksa yang melebihi batas atau disebut *noodweer exces* sesuai Pasal 49 ayat 2 KUHP adalah tindakan pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan akibat tekanan psikologis atau gangguan jiwa yang berat yang dialami oleh pelaku pembelaan. Ketika seseorang menjadi korban tindak pidana kejahatan, tentunya psikologis atau jiwa korban akan terguncang karena rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, dan dalam kondisi tersebut seseorang mungkin akan melakukan pembelaan diri yang luar biasa atau diluar batas. Meskipun seseorang yang menjadi korban melakukan pembelaan diri yang luar biasa atau diluar batas, namun pidana tidak dapat dijerat kepadanya, karena apa yang dilakukan tersebut diluar kontrol akibat guncangan psikologis atau jiwa yang terjadi akibat adanya serangan atau ancaman yang terjadi seketika dan mendadak.⁴⁹

⁴⁸ Eko Budiono, “Pasal Tentang Pembelaan Diri”, <https://ekobudiono.lawyer/2024/07/15/pasal-tentang-pembelaan-diri/>, diakses 17 Jnauari 2025.

⁴⁹ Eko Budiono, “Pasal Tentang Pembelaan Diri”, <https://ekobudiono.lawyer/2024/07/15/pasal-tentang-pembelaan-diri/>.

3. Unsur-unsur pembelaan diri

Dalam pasal 49 KUHP ayat (1), dijelaskan unsur-unsur pokok yang menjadi dasar sahnya pembelaan diri secara hukum, yaitu:

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang berlangsung secara langsung dan tanpa jeda waktu sebelum pembelaan dilakukan.

Berdasarkan unsur ini, perlindungan diri hanya bisa dijalankan pada suatu “serangan” atau “ancaman serangan” yang terjadi secara langsung. Moeljanto memberikan penjelasan mengenai makna serangan yang terjadi “pada saat itu” atau secara seketika sebagai berikut:

Makna kata “menyerang” dianggap sudah jelas dan tidak perlu dijabarkan lebih lanjut. Hal yang penting untuk dijelaskan adalah kapan kekerasan itu dimulai. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa serangan harus terjadi “seketika itu”, artinya antara waktu seseorang menyadari adanya serangan dan saat melakukan perlindungan tidak boleh ada jeda durasi yang panjang.⁵⁰

Jadi Moeljanto menafsirkan “serangan seketika itu” dilihat berdasarkan aspek waktu antara munculnya penyerangan dan pelaksanaan perlindungan diri. Waktu antara melihat kekerasan dan melakukan pembelaan harus bersifat langsung

⁵⁰ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 157.

tanpa jeda. Jadi, kekerasan seketika adalah kekerasan sedang berlangsung. Apabila serangan belum dimulai atau sudah usai, pembelaan belum diperbolehkan.⁵¹

2. Tindakan serangan itu merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum
3. Kekerasan diarahkan pada diri sendiri, martabat, moralitas, maupun properti, baik pribadi ataupun kepunyaan orang lain.

Pasal 49 KUHP mengatur bahwa mempertahankan diri hanya diizinkan apabila terdapat ancaman terhadap tiga kepentingan, yaitu melindungi diri sendiri atau orang lain, mempertahankan martabat dan tata krama diri sendiri atau orang lain, serta menjaga properti pribadi atau orang lain.⁵²

Membela diri sendiri meliputi aspek kehidupan dan fisik manusia. Serangan terhadap kehidupan mencakup upaya untuk merenggut nyawa, sedangkan serangan terhadap fisik manusia bertujuan untuk melakukan penganiayaan. Pembelaan terhadap kehormatan kesusilaan berkaitan dengan perlindungan harga

⁵¹ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, vol.9, no.2, 2020, 48-49.

⁵² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 159.

diri dalam ranah seksual.⁵³ Contohnya serangan untuk memperkosa. Sedangkan pembelaan harta benda berarti menjaga hak kepemilikan atas barang yang dimiliki secara sah dari serangan orang lain yang tidak berhak.

4. Pembelaan harus bersifat terpaksa

Untuk memenuhi unsur pembelaan terpaksa dalam pertahanan diri, ada dua syarat utama yang perlu diperhatikan, yaitu asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini berfungsi menjadi dasar untuk menetapkan syarat-syarat pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan KUHP.⁵⁴ Berikut penjelasan kedua asas tersebut:

- a. Asas subsidiaritas adalah pembelaan dilakukan dengan cara yang paling ringan dan tidak berlebihan. Artinya, dalam melaksanakan pembelaan, seseorang harus menghindari penggunaan tindakan yang melebihi kebutuhan.⁵⁵ Sebagai ilustrasi, A berusaha menyerang B dengan tongkat, di mana B menghadapi ancaman langsung dan

⁵³ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, vol.9, no.2, 2020, 49.

⁵⁴ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 49.

⁵⁵ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 49.

segera terhadap keselamatannya yang berasal dari tindakan A yang melanggar hukum. Terdapat berbagai cara pembelaan yang dapat dilakukan oleh B. Meskipun B memiliki opsi untuk menembak A, jika B masih memiliki kesempatan untuk menghindar dengan memukul A, maka tindakan menembak tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembelaan yang terpaksa.

- b. Asas proporsionalitas mengandung makna bahwa pembelaan harus seimbang terhadap hak-hak yang dipertahankan dan hak-hak hukum yang dilanggar. Dengan kata lain, tindakan pertahanan harus setara atau sepadan dengan tingkat serangan yang diterima.⁵⁶ Asas keseimbangan tidak berlaku jika seseorang mengalami guncangan jiwa yang berat saat melakukan pembelaan diri, sehingga tindakannya melebihi batas yang diperbolehkan. Hal ini dikenal sebagai *noodweer excès* dan diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP.

⁵⁶ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 49.

D. Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan dasar hukum pembelaan diri

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri disebut sebagai *daf'u al ṣhail*, yang tersusun dari dua kata, yaitu *daf'u* yang berarti melindungi, dan *al ṣhail* yang berarti penindasan atau pelampauan batas.⁵⁷ Dengan demikian *daf'u al ṣhail* dapat diartikan sebagai upaya melindungi diri dari ancaman yang tidak adil, baik bagi jiwa raga serta harta.⁵⁸ Konsep hukum Islam ini berkaitan erat dengan tujuan syariah atau *maqāṣid al-sharī'ah*, yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), harta (*hiḏ al-māl*), dan keturunan (*hiḏ al-nasab*).⁵⁹

Setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa dan propertinya dari ancaman orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194:

⁵⁷ Haq, I., Wahidin, W., & Saidah, S, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. vol.2, no.1, Juni 2020, 4-5.

⁵⁸ Haq, I., Wahidin, W., & Saidah, S, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", 5.

⁵⁹ Dwi D. R. W, Helmi. Z. M, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No.3, Desember 2022, 326.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمْلِكِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisās . Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 194).⁶⁰

Ayat ini memerankan landasan penting bagi konsep *daf’u al ṣhail*, yang menyatakan bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka balaslah serangannya dengan cara yang seimbang.” Hal ini menunjukkan adanya ketentuan hukum yang memperbolehkan seseorang menerapkan pertahanan diri dari ancaman yang diterimanya.

Para ulama sepakat bahwa pertahanan diri perlu diterapkan dalam berbagai situasi mengingat setiap manusia berkewajiban untuk mempertahankan diri dan orang lain dari serangan yang mengancam nyawa.⁶¹

⁶⁰ Quran Kemenag, “Surah Al-Baaqarah”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 17 Januari 2025.

⁶¹ Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z. (2022). “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”. *Rechtenstudent*, vol.3, no.3, (Desember 2022), 328.

Selain itu, , melindungi properti sendiri dan orang lain juga menjadi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, baik dalam ranah kriminal serta non-kriminal, dari segala bentuk gangguan yang mengancam kepemilikan tersebut.

2. Kalsifikasi pembelaan diri

Pembelaan yang sah menurut syari'at Islam ada dua, pembelaan khusus atau *daf'us-ṣha'il* dan pembelaan umum atau *amar-ma'ruf-nahi-munkar*.⁶² Penjelasan masing-masing dari kedua pembelaan tersebut sebagai berikut:

a. Pembelaan Khusus (*daf'us-ṣha'il*)

Merupakan hak dan kewajiban untuk menjaga diri sendiri dan lainnya, serta melindungi properti sendiri dan orang lain dari ancaman yang tidak sah. Serangan terhadap individu tersebut bisa berupa ancaman terhadap kehormatan, nyawa ataupun harta benda.⁶³ Untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan diri yang sah, terdapat beberapa syarat yang patut dilengkapi, yaitu :

Pertama: adanya serbuan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kedua: serangan harus terjadi secara tiba-tiba dan tanpa penundaan. Jika serangan belum terjadi secara nyata, maka pembelaan dianggap tidak sah

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 210.

⁶³ Ahmad Hnnafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 211.

dan melawan hukum, karena pembelaan hanya diperbolehkan saat ada serangan yang nyata. Ancaman yang belum menjadi serangan langsung tidak perlu segera dilawan dengan pembelaan. Namun, jika ancaman tersebut sudah dianggap berbahaya, cara yang tepat adalah melaporkannya kepada otoritas yang berwenang agar mendapat perlindungan.

Ketiga: Tak ada jalan lain untuk menghindari serangan. Jika masih memungkinkan menolak serangan dengan cara seperti berteriak, maka tidak perlu menggunakan kekerasan seperti memukul, melukai, atau membunuh. Jika kekerasan dijalankan pada kenyataannya tidak diperlukan, maka tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana.

Keempat: Penolakan terhadap serangan hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kekuatan secukupnya. Bila kemampuan yang diaplikasikan terlewat batas yang dibutuhkan, maka hal tersebut tidak lagi disebut sebagai pembelaan, melainkan menjadi tindakan menyerang. Orang yang melampaui batas ini wajib menanggung akibat dari perbuatannya.

b. Pembelaan umum (*amar-ma'ruf-nahi-munkar*).

Pembelaan terhadap kemaslahatan umum mengacu pada tindakan yang didasarkan pada nilai *ma'ruf* dan *munkar*. *Ma'ruf* adalah segala tindakan yang patut dijalankan atau diekspresikan sejalan

dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Munkar adalah setiap tindakan yang diharamkan oleh Syariah. *Amar ma'ruf* berarti mengajak atau membujuk orang lain agar melakukan kebaikan sesuai syariat, sedangkan *nahi munkar* berarti mengajak orang untuk menjauhkan diri dari keburukan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁶⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembelaan umum adalah:

- a) dewasa dan berpikiran sehat (mukallaf).
- b) beriman.
- c) mempunyai kesanggupan
- d) izin (persetujuan)

⁶⁴ Ahmad Hnnaifi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 218-219.

BAB III

PROSES PENJATUHAN SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI

A. Deskripsi Kasus

Kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terjadi di Desa Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, wilayah hukum Polrestabes Semarang. Peristiwa tragis ini melibatkan seorang ayah berinisial SM berusia 59 tahun sebagai pelaku dan anak kandungnya berinisial GS berusia 22 tahun sebagai korban. Kasus ini menjadi unik karena pelaku yang menyebabkan kematian korban tidak dijatuhi sanksi pidana, melainkan dibebaskan karena memenuhi unsur pembelaan diri.⁶⁵

Kronologi kejadian bermula pada Minggu, 31 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, ketika korban datang ke rumah bersama teman-temannya dengan maksud ingin mengonsumsi minuman beralkohol. Namun, ayahnya melarang keras tindakan tersebut dan menyuruh mereka pergi

⁶⁵ Tim detik jateng, “habis sabar ayah hingga gelap mata bunuh anak di Mijen Semarang”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7121407/habis-sabar-ayah-hingga-gelap-mata-bunuh-anak-di-mijen-semarang>, di akses 19 Maret 2025.

ke kebun jika ingin tetap minum. Korban dan teman-temannya pun meninggalkan rumah.⁶⁶

Selanjutnya, pada Senin dini hari, 1 Januari 2024 pukul 03.00 WIB, saat SM berada di dapur, ia mendengar teriakan istrinya yang meminta tolong. Istrinya melihat bahwa GS sedang dalam keadaan emosi dan hendak memukul adiknya berinisial JW, menggunakan sebuah kayu. Menyadari adanya ancaman, SM segera menuju tempat kejadian dan mendapati GS sedang bersiap memukul adiknya. Ia lalu berusaha merebut kayu dari tangan GS. Namun, setelah kayu berhasil direbut, GS mengambil pisau yang ada di atas meja dan mengarahkannya ke ayahnya. SM dengan cepat memukul tangan GS hingga pisau itu terlepas, dan pisau tersebut segera diamankan oleh sang istri. Saat itu, Guntur kembali mencoba memukul ayahnya, sehingga SM merespons dengan memukul tangan dan kaki GS menggunakan kayu. Karena merasa ancaman belum berakhir, SM kembali memukul kepala bagian belakang GS hingga korban jatuh dalam posisi tengkurap. SM lalu memegang kepala anaknya dan membenturkannya ke kanstin di depan kamar. Tak berhenti di situ, SM mengambil kanstin dan menghantamkannya berulang kali ke arah badan dan kaki korban. Bahkan, ia sempat menginjak-injak tubuh korban. Setelah kondisi

⁶⁶ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

tenang, ia membalikkan tubuh korban dan mendapati GS telah meninggal dunia.⁶⁷

Dalam pemeriksaan, SM menjelaskan bahwa tindakannya bukan didorong oleh niat membunuh, melainkan sebagai upaya melindungi istri dan anak-anaknya yang lain dari ancaman kekerasan GS yang selama ini dikenal sering membuat keributan di rumah, terutama saat dalam pengaruh alkohol. Bahkan, GS diketahui sudah sering melakukan kekerasan sejak masa remaja, dan tiga hari sebelum kejadian, ia beberapa kali terlibat dalam perilaku menyimpang dan mabuk-mabukan. Setelah kejadian, SM tidak melarikan diri, melainkan langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

B. Kewenangan Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk dalam kasus ini. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase yang menyatu dalam rangkaian tindakan hukum, saling terkait dan saling melengkapi dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Perbedaan mendasar terdapat pada tujuan masing-masing; penyelidikan bertujuan mengkonfirmasi adanya tindak pidana, sementara penyidikan bertugas menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku.⁶⁸

⁶⁷ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

⁶⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 45.

Penyelidikan adalah suatu tindakan dalam kepolisian yang dilakukan untuk mencari keterangan apakah aduan tersebut merupakan tindak pidana.⁶⁹ Penyelidikan dijelaskan pada pasal 1 ayat (5) KUHAP yang disebutkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁷⁰ Investigasi dikerjakan oleh seorang penyidik yang penjelasannya dijelaskan pada pasal 1 ayat (4) yang disebutkan “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.⁷¹ Penyelidikan merupakan tahap awal yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sebelum proses investigasi dimulai. Tujuannya adalah menguji kebenaran laporan, aduan, atau kejadian yang langsung diketahui oleh aparat untuk memperkuat dasar hukum untuk keputusan kedepannya. Fokus utama penyelidikan adalah menemukan dan mengumpulkan bukti atas dugaan tindak pidana.⁷²

Tahapan penyidikan adalah proses pengembangan suatu perkara pidana yang dilakukan setelah penyelidikan

⁶⁹ Dyen Indah Aprilia, Wawancara, Kasubnit PPA. Semarang, 18 Maret 2025.

⁷⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 230.

⁷¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, 230.

⁷² Munib, M. A. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Justitiable-Jurnal Hukum*, vol.1, no.1, 2018, hal 64.

menunjukkan bahwa laporan atau aduan terbukti sebagai tindak pidana dengan bukti yang memadai. Penyidikan dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diutarakan “penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷³ Seorang penyidik diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP yang disebutkan “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁷⁴

Dalam kasus pembunuhan karena membela diri yang terjadi di Mijen Semarang yang kemudian di proses pemeriksaan oleh Unit Pidana Umum reserse kriminal kepolisian resor kota besar kota Semarang setelah menerima laporan dari warga dan polisi sektor mijen yang membuat laporan model A telah terjadi suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang meninggal dunia.⁷⁵ Adapun penyidikan dilaksanakan dengan berbagai proses meliputi:

1. Menemukan identitas korban

Penyidik memulai dengan memeriksa lokasi kejadian dan barang-barang korban sebagai upaya untuk mengungkap identitas korban. Polisi mendapatkan bahwa

⁷³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, 229.

⁷⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, 229.

⁷⁵ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

korban merupakan anak kandung pelaku inisial GS jenis kelamin laki-laki berusia 22 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, berangkat dari identitas korban yang merupakan anak kandung dari pelaku dimana korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga yaitu antara anak kandung dan ayah kandung, hal tersebut dijadikan pertimbangan kepolisian bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana KDRT yang kemudian unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) reserse kriminal kepolisian resor kota besar kota Semarang juga dikerahkan untuk penyidikan kasus ini. Pertimbangan lain yaitu kepolisian menggunakan *asas lex specialis derogat lex generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengabaikan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁷⁶

2. Menggeledah dan memeriksa TKP

Di tempat kejadian perkara, kepolisian melaksanakan pengeledahan dan inspeksi guna menemukan barang bukti sebagai petunjuk dalam penyelidikan kasus ini. Dari hasil pemeriksaan TKP ditemukan barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan korban untuk mengancam, kayu yang diduga untuk memukul korban hingga terjatuh dan kanstin yang diduga untuk menghantam kepala korban setelah korban

⁷⁶ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

jatuh ke lantai. Barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya untuk disita dan simpan polisi.⁷⁷

3. Mengumpulkan keterangan saksi-saksi

Setelah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan TKP, polisi segera menyatukan penjelasan dari saksi-saksi yang terdapat di lokasi saat perkara berlangsung. Saksi yang diperiksa adalah adik korban sekaligus anak dari pelaku, ibu korban sekaligus istri dari pelaku. Polisi mendapatkan keterangan bahwa korban sempat mengancam saksi dengan pisau dalam keadaan mabuk dan terjadi cekcok diantara korban dan saksi. Polisi mendapatkan keterangan saksi yang melapor bahwa pelaku mendatangi rumah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan pelaku menyerahkan diri. Saksi lain yang didapatkan polisi pada saat penangkapan bahwa korban memang sering membuat resah warga dan sering mabuk-mabukan.

4. Melakukan autopsi terhadap korban

Berdasarkan hasil autopsi, korban meninggal akibat penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Wawancara yang dilakukan penulis mengungkap bahwa penyebab kematian adalah pendarahan otak akibat benturan benda tumpul, patah tulang kaki kanan akibat benda tumpul, memar pada dada akibat benda tumpul

⁷⁷ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

sehingga korban kehilangan darah dan akhirnya meninggal.⁷⁸

5. Melakukan penangkapan dan penahanan

Ketika bukti telah mencukupi, polisi menangkap SM sebagai tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terungkap beberapa fakta, termasuk identitas pelaku yang berusia 59 tahun. Berdasarkan wawancara penulis, pelaku bersedia bekerja sama dan mengakui perbuatannya saat diperiksa. Dari penjelasan yang diperoleh dari pelaku, ditemukan bahwa pelaku merupakan ayah kandung dari korban. Keterangan lain dari pelaku bahwa pada saat kejadian korban pulang dalam kondisi mabuk dan mengancam adiknya dengan pisau, pelaku mengetahui hal tersebut dari istrinya kemudian pelaku mengaku ingin membela keluarganya yang kemudian pelaku dan korban saling menyerang. Lantaran pelaku terbawa emosi melihat korban selalu membuat masalah, pelaku berniat untuk melumpuhkan korban dengan perbuatannya.⁷⁹ Penahanan dilakukan kepolisian sampai proses pemberkasan ke kejaksaan. Dari hasil wawancara dengan penasihat hukum dari tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan dilakukan proses permohonan penangguhan penahanan yang kemudian permohonan penangguhan penahanan tersebut di terima

2025. ⁷⁸ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

2025. ⁷⁹ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

oleh tim penyidik yang akhirnya tersangka dapat tidak ditahan dengan syarat wajib lapor ke polrestabes dua kali dalam waktu seminggu.⁸⁰

6. Proses Mediasi

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Unit PPA Polrestabes Semarang tidak langsung melimpahkan perkara ini ke tahap penuntutan. Sebaliknya, melihat hubungan keluarga antara pelaku dan korban, serta kondisi faktual dan psikis yang menyertai peristiwa, penyidik memutuskan untuk melakukan pendekatan restoratif justice melalui proses mediasi antar pihak.⁸¹ Proses mediasi diawali dengan pendekatan persuasif oleh penyidik kepada keluarga pelaku dan korban, khususnya kepada istri pelaku dan anak-anaknya yang lain. Dalam pertemuan awal ini, keluarga menyampaikan kesedihan mendalam atas kematian korban, namun juga memahami bahwa peristiwa itu terjadi karena korban bertindak agresif dan membahayakan keluarga. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Unit PPA Polrestabes Semarang dan dihadiri oleh pelaku (SM), istri pelaku (ibu korban), anak-anak pelaku lainnya (adik korban), penyidik unit PPA Reskrim Polrestabes Semarang, Penasihat hukum pelaku, tokoh masyarakat setempat (ketua RW).⁸² Pada tahap ini,

2025. ⁸⁰ Agus Setiawan. *Wawancara*. Penasihat Hukum. Semarang, 29 April

2025. ⁸¹ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

2025. ⁸² Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

penyidik memfasilitasi komunikasi terbuka antara pelaku dan keluarga. Dalam pertemuan berlangsung tidak terjadi penolakan atau permusuhan terbuka dari keluarga kepada pelaku. Sebaliknya, terdapat sikap empati dan keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga yang tersisa. Penyidik kemudian mengarahkan kepada pembahasan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam dialog damai tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pelaku tidak akan dituntut secara pidana, mengingat tindakan dilakukan untuk melindungi keluarga dan tanpa niat jahat. Keluarga korban dan RW yang mewakili warga juga menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak menghendaki pelaku dipenjara, mereka menyadari korban selama ini sering bertindak di luar kendali.⁸³

Setelah semua pihak menyatakan persetujuan untuk berdamai, penyidik bersama penasihat hukum menyusun Berita Acara Kesepakatan Perdamaian, yang berisi:⁸⁴

- Pernyataan dari keluarga korban bahwa mereka memaafkan pelaku,
- Pernyataan bahwa keluarga tidak akan melanjutkan perkara ke jalur hukum,
- Pernyataan pelaku yang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya,

2025. ⁸³ Agus Setiawan. *Wawancara*. Penasihat Hukum. Semarang, 29 April

2025. ⁸⁴ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

- Komitmen pelaku untuk menjaga hubungan keluarga dan tidak mengulangi kesalahan.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh pelaku, keluarga korban, dua saksi, penyidik, dan perwakilan tokoh masyarakat. Dokumen ini menjadi bukti administratif bahwa mediasi telah berhasil dan konflik hukum telah diselesaikan secara damai.

Setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun, penyidik menyampaikan hasil mediasi ke atasan untuk diproses secara administrasi. Penyidik kemudian menghentikan penyidikan perkara ini berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Keputusan tersebut didasarkan pada:⁸⁵

- Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa,
- Tidak terpenuhinya unsur niat jahat dalam perbuatan,
- Kesepakatan damai yang sah antar pihak,
- Pertimbangan sosial dan moral,
- Penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan SE Kapolri.

Dengan demikian, perkara ini resmi tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan pelaku dinyatakan bebas dari sanksi pidana. Keputusan ini diterima oleh semua pihak dan menjadi langkah yang mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

⁸⁵ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

C. Pertimbangan hukum

Dalam memutuskan bahwa pelaku tidak dijatuhi pidana, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan oleh penyidik maupun penasihat hukum. Berdasarkan hasil penyidikan Polrestabes Semarang dan pengakuan para saksi dan bersumber dari unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana pembunuhan dan pembelaan diri yang sudah diatur dalam KUHP.

1. Tindak pidana pembunuhan biasa (KUHP Pasal 338)

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 338, yaitu:

a. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merujuk pada pelaku suatu tindakan, yaitu siapa saja selain mereka yang mempunyai dasar pembatalan pidana.⁸⁶ Pada kasus ini, unsur "barang siapa" tidak sepenuhnya terpenuhi, karena situasi yang terjadi menunjukkan bahwa pelaku bukanlah semata-mata SM, melainkan melibatkan peran aktif dari pihak lain, yakni korban GS, melibatkan peran aktif dari pihak lain, yakni korban GS, yang justru lebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau.⁸⁷ Ancaman tersebut menimbulkan bahaya nyata terhadap keselamatan SM, yang kemudian secara spontan melakukan tindakan pembelaan diri

⁸⁶ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 54.

⁸⁷ Agus Setiawan. Wawancara. Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

guna melindungi dirinya dari serangan tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh SM tidak bisa dikatakan sebagai perilaku melawan hukum, karena ia bertindak dalam rangka mempertahankan dirinya dari serangan yang mengancam jiwanya. Dengan demikian, berdasarkan pada prinsip hukum pidana, khususnya ketentuan yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, SM dapat dikatakan tidak memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana dalam arti yang sebenarnya, karena perbuatannya dilandasi oleh alasan yang sah menurut hukum untuk menghindari bahaya yang nyata.

b. Dengan sengaja

Unsur kedua terbukti dari keterangan pelaku dan penggunaan alat yang dipakai untuk melumpuhkan korban. Namun SM pada saat melakukan penyerangan terhadap korban, ia sedang dalam situasi yang mengancam keselamatannya dan keselamatan keluarganya sehingga mendapat paksaan untuk menyerang atau membunuh korban. SM mengakui seluruh perbuatannya namun tujuan SM melakukan penyerangan hanya untuk melumpuhkan korban supaya tidak membuat onar dan tidak menyadari bahwa korban akan kehilangan nyawanya. Alat dan cara yang dipakai pelaku dalam melakukan serangan kepada korban menjadi bukti unsur kesengajaan, karena kayu yang digunakan

dapat menyebabkan cedera. Kemudian cara yang dilakukan SM untuk melumpuhkan korban yaitu memukul korban berkali kali dengan menggunakan kayu pada bagian tangan, kaki, kepala belakang dan badan sehingga korban terjatuh ke lantai.⁸⁸ Namun dari perbuatannya, SM tidak menghendaki kematian korban, SM hanya ingin melumpuhkan korban agar korban tidak menimbulkan masalah dilingkungan. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi karena pelaku SM tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa korban.

c. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur ini terdiri dari tiga aspek yang patut dipenuhi, yaitu perbedaan tindakan yang melenyapkan nyawa, kematian korban, serta hubungan sebab akibat antara tindakan dan kematian tersebut. Aspek pertama adalah adanya tindakan yang menghilangkan nyawa yang dalam kasus ini telah terpenuhi. Tindakan tersebut berupa penyerangan oleh SM terhadap korban dengan memukul berulang kali dan membenturkan kepala korban ke lantai secara terus-menerus.⁸⁹ Aspek kedua adalah kematian korban. Dalam perkara ini, nyawa yang hilang adalah anak dari pelaku, yang

⁸⁸ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

⁸⁹ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

kematianannya disebabkan oleh tindakan SM. Adapun perolehan autopsi menunjukkan kematian korban akibat pendarahan di otak, patah tulang kaki kanan, memar di dada yang disebabkan oleh benda tumpul sehingga korban meninggal dunia.⁹⁰ Dapat disimpulkan, ketiga unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Tabel 4.1 Tabel unsur-unsur pasal 338 KUHP

Unsur-unsur pasal 338 KUHP	Keterangan
Barang siapa	Tidak Terpenuhi
Dengan sengaja	Tidak terpenuhi
Menghilangkan nyawa orang lain	Terpenuhi

Unsur-unsur di dalam pasal 338 KUHP tidak semua unsur terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan SM tidak terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan dan tidak dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

2. Tindak pidana pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain (KUHP Pasal 339)

Pasal 339 mensyaratkan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 338 serta adanya tindak pidana lain yang dilakukan bersamaan, sebelumnya, atau sesudah pembunuhan, yang menjadi motif tindak pidana

⁹⁰ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

pembunuhan. Pada kasus ini, pelaku tidak melakukan tindak pidana lain selain pembunuhan. Motif pembunuhan di sini adalah emosi pelaku, rasa jengkel karena korban kerap menimbulkan masalah, serta ketakutan dan kepanikan akibat ancaman korban terhadap keluarganya.⁹¹

Tabel 4.2 Unsur-unsur pasal 339 KUHP

Unsur-unsur pasal 339 KUHP	Keterangan
Barang siapa	Tidak Terpenuhi
Dengan sengaja	Tidak terpenuhi
Menghilangkan nyawa orang lain	Terpenuhi
Adanya tindak pidana lain	Tidak terpenuhi

Oleh karena itu, belum kesuluruhan unsur dalam pasal 339 terpenuhi, yang berarti SM tidak akurat melancarkan pembunuhan disertai tindak pidana lain.

3. Tindak pidana pembunuhan berencana (KUHP Pasal 340)

Unsur-unsur dalam pasal 340 meliputi semua unsur dalam pasal 338 serta tambahan unsur perencanaan. Unsur perencanaan mengacu pada jeda waktu antara munculnya niat melakukan tindakan dan pelaksanaan tindakan tersebut. Dalam kasus ini, waktu

⁹¹ Agus Setiawan, Wawancara, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

antara niat dan tindakan SM tidak cukup untuk memungkinkan pembuatan rencana. Dalam penyidikan dan keterangan yang didapat polisi dari pelaku bahwa SM mengaku merasa panik dan takut karena korban mengancam keluarganya dengan pisau serta rasa emosi karena korban selalu berbuat masalah dalam keluarganya dan membuat resah di lingkungan.⁹² Motif SM melakukan tindakan tersebut adalah rasa panik, takut, dan emosi. Selain durasi yang sangat pendek, pertikaian antara SM dan korban sebelum pembunuhan juga mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut tidak direncanakan. Konflik ini berupa ancaman korban kepada keluarga SM, yang menimbulkan kesal dan memicu peristiwa selanjutnya

Tabel 4.3 Unsur-unsur pasal 340 KUHP

Unsur-unsur pasal 340 KUHP	Keterangan
Barang siapa	Tidak Terpenuhi
Dengan sengaja	Tidak terpenuhi
Menghilangkan nyawa orang lain	Terpenuhi
Unsur perencanaan	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pemaparan diatas, kesimpulannya, unsur perencanaan tidak ditemukan dalam perkara ini,

⁹² Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

sehingga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak dapat diterapkan terhadap SM.

4. Tindak pembunuhan tidak disengaja (KUHP Pasal 359)

Pada pasal 359 unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:

a. Barang siapa

“Barang siapa” adalah unsur yang menunjukkan siapa yang bertindak sebagai pelaku, yaitu setiap individu selain yang mempunyai penyebab penghapusan pidana.⁹³ Namun, dalam perkara ini, unsur tersebut tidak terbentuk karena perbuatan dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat. Korban GS mendahului melakukan perbuatan melawan hukum mengancam dengan senjata tajam yaitu pisau yang kemudian SM membela diri yang berujung saling menyerang.⁹⁴ Dengan demikian perbuatan yang terjadi yang dilakukan SM tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

b. Karena kesalahan atau kealpaan

Kealpaan dalam hukum pidana dapat terjadi akibat adanya kecerobohan atau kelalaian dari pelaku, yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau tidak berpikir panjang terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam kasus ini, tindakan pelaku terhadap korban

⁹³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 54.

⁹⁴ Agus Setiawan, Wawancara, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

terjadi bukan karena niat jahat atau kesengajaan, melainkan lebih disebabkan oleh kurangnya pertimbangan yang matang serta kelalaian dalam memperkirakan dampak dari perbuatannya, yang pada akhirnya mengakibatkan korban kehilangan nyawanya.⁹⁵ Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pelaku.

c. Menyebabkan orang lain mati

Dari perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara memukul berkali-kali yang mengenai badan dan menghantamkan kepala korban ke kanstin yang mana mengakibatkan korban kehilangan nyawanya.⁹⁶ Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh pelaku.

Tabel 4.4 Tabel unsur-unsur pasal 359 KUHP

Unsur-unsur pasal 359 KUHP	Keterangan
Barang siapa	Tidak Terpenuhi
Karena kesalahan atau kealpaan	Terpenuhi
Menyebabkan orang lain mati	Terpenuhi

⁹⁵ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

⁹⁶ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semua unsur pasal 359 KUHP tidak terpenuhi, sehingga pasal 359 KUHP tentang pembunuhan tidak sengaja tidak dapat diterapkan terhadap SM.

5. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (KUHP Pasal 49 ayat 1)

Unsur-unsur di dalam pasal 49 ayat 1 yaitu:

- a. Adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu

Unsur adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu mengacu pada situasi di mana tindakan penyerangan atau ancaman terhadap korban terjadi secara langsung dan seketika, tanpa jeda waktu yang memungkinkan pihak yang diserang untuk mencari perlindungan atau bantuan dari pihak lain.⁹⁷ Dalam hal ini, serangan atau ancaman tersebut harus bersifat nyata, langsung, serta menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa atau tubuh pada saat itu juga. Dalam kasus ini, serangan dari korban kepada pelaku bersifat spontan dan terjadi secara langsung tanpa adanya jeda waktu yang signifikan, sehingga pelaku tidak memiliki alternatif lain selain melakukan pembelaan pada saat itu juga.

⁹⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 157.

Ancaman yang datang dari korban bahkan mengarah pada nyawa pelaku dan keluarganya, yang mana hal ini menciptakan keadaan darurat yang mendorong pelaku untuk segera merespons demi mempertahankan diri dan orang-orang terdekatnya.⁹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi, karena pembelaan dilakukan pelaku dalam waktu yang bersamaan dengan terjadinya serangan, tanpa ada kesempatan untuk menunda atau menghindari dari bahaya yang mengancam secara langsung tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Serangan itu melawan hukum

Unsur bahwa serangan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum mengandung makna bahwa gerakan yang dilancarkan oleh pihak penyerang, dalam konteks ini korban, tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, baik karena bukan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sah maupun karena tidak termasuk tindakan legal lainnya. Serangan yang dikategorikan melawan hukum adalah setiap tindakan yang merugikan hak atau kepentingan hukum orang lain dan seharusnya tidak dilakukan menurut hukum. Dalam kasus ini, korban

⁹⁸ Agus Setiawan, Wawancara, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

melakukan serangan terhadap pelaku dan keluarganya dengan cara mengancam akan membunuh menggunakan pisau.⁹⁹ Ancaman pembunuhan tersebut jelas merupakan tindakan yang melawan hukum, karena secara nyata melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas hidup dan rasa aman yang merupakan kepentingan hukum paling mendasar yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindakan korban tidak memiliki dasar hukum yang sah dan justru menjadi bentuk pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, unsur bahwa serangan tersebut melawan hukum telah terpenuhi, sehingga tindakan pembelaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pembelaan yang sah secara hukum. Dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh pelaku.

- c. Serangan itu terhadap diri sendiri, kehormatan, kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain

Unsur bahwa serangan tersebut ditujukan untuk diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda punya sendiri maupun orang lain merupakan syarat penting dalam membenarkan atas

⁹⁹ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

tindakan pembelaan diri yang telah disusun pada Pasal 49 KUHP. Dalam kasus ini, serangan yang diperbuat oleh korban secara nyata ditujukan terhadap keselamatan jiwa atau nyawa pelaku dan keluarganya. Ancaman yang ditimbulkan oleh korban bukan hanya mengarah pada pelaku secara pribadi, tetapi juga membahayakan orang lain yang memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab hukum dengan pelaku, yakni keluarganya.¹⁰⁰ Oleh karena itu, pelaku merasa terpaksa melakukan tindakan pembelaan guna melindungi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya dari bahaya yang bersifat langsung dan mengancam keselamatan hidup mereka. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terbentuk, karena tindakan pembelaan yang diperbuat secara sah ditujukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dari ancaman yang membahayakan nyawa, unsur ini telah terpenuhi oleh pelaku.

d. Pembelaan harus bersifat terpaksa

Dalam unsur ini terkandung dua asas penting. Asas pertama adalah asas subsidiaritas, yaitu pembelaan yang dilakukan dengan cara

¹⁰⁰ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

seminimal mungkin atau serangan mungkin untuk menghindari bahaya.¹⁰¹ Dalam kasus ini, pelaku melakukan pembelaan dengan memukul korban sebagai upaya menghindari serangan yang mengarah kepadanya dan keluarganya, di mana tindakan tersebut merupakan bentuk respons spontan dan tidak terencana atas situasi yang mendesak.¹⁰² Asas kedua adalah asas proporsionalitas, yaitu bahwa perlawanan yang diperbuat harus seimbang dan sebanding dengan ancaman atau terdapat yang dihadapi.¹⁰³ Dalam kasus ini, serangan yang datang dari korban dinilai membahayakan keselamatan jiwa keluarga pelaku, sehingga pelaku merasa terpaksa untuk melakukan pemukulan dengan tujuan menghentikan serangan tersebut serta mencegah ancaman yang terus-menerus terhadap keselamatan keluarganya.¹⁰⁴ Oleh karena itu, tindakan pembelaan pelaku dianggap sebagai respons yang dilakukan dalam

¹⁰¹ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 49.

¹⁰² Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

¹⁰³ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 49.

¹⁰⁴ Agus Setiawan, *Wawancara*, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

keadaan terpaksa demi melindungi dirinya dan keluarganya dari bahaya yang nyata dan serius. Sehingga unsur ini sudah terpenuhi oleh korban.

Tabel 4.5 Tabel unsur-unsur pasal 49 (1)

KUHP

Unsur-unsur pasal 49 (1) KUHP	Keterangan
Adanya serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu	Terpenuhi
Serangan itu melawan hukum	Terpenuhi
Serangan itu terhadap diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain	Terpenuhi
Pembelaan harus bersifat terpaksa	Terpenuhi

Unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP telah terpenuhi semua, maka pasal 49 ayat 1 KUHP dapat di terapkan dalam kasus ini yang mana tersangka dapat tidak dipidana.

6. Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodwer exces* (KUHP Pasal 49 ayat 2)

Unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kebanyakan memiliki persamaan pada unsur yang tercantum di Pasal 49 ayat (1), kecuali dalam hal keberadaan asas proporsionalitas yang tidak menjadi syarat utama.

Selain itu, terdapat unsur kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba. Dalam perkara ini, pembelaan yang dilakukan pelaku bukan hasil dari pertimbangan yang terencana atau adanya niat untuk menyerang, melainkan muncul secara spontan karena suatu keadaan psikologis yang sangat terguncang. Pelaku mengalami ketakutan, perasaan tidak aman, dan kecemasan yang luar biasa sehingga mempengaruhi kestabilan emosional serta kemampuan berpikir jernih. Akibat dari kondisi kejiwaan yang tertekan tersebut, pelaku bertindak secara refleks dan tanpa berpikir panjang untuk melakukan pembelaan sebagai respons terhadap ancaman yang dihadapinya.¹⁰⁵

Tabel 4.6 Tabel unsur-unsur pasal 49 (1)
KUHP

Unsur-unsur pasal 49 (2) KUHP	Keterangan
Adanya serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu	Terpenuhi
Serangan itu melawan hukum	Terpenuhi
Serangan itu terhadap diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain	Terpenuhi

¹⁰⁵ Agus Setiawan, Wawancara, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

Pembelaan harus bersifat terpaksa (asas subsidiaritas)	Terpenuhi
Adanya kegoncangan jiwa yang hebat	Terpenuhi

Pembelaan yang dikerjakan oleh pelaku tergolong pada pembelaan terpaksa melampaui batas karena kondisi jiwa yang terguncang berat, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP, oleh karenanya pelaku belum bisa dipidana.

Selain alasan pembenaran dalam Pasal 49 KUHP, penyidik juga menggunakan pendekatan restoratif justice sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018, pertimbangannya adalah:¹⁰⁶

- Tersangka menyesali perbuatannya dan menunjukkan sikap kooperatif.
- Tidak ada keberatan dari pihak keluarga korban.
- Tidak adanya tuntutan dari pihak keluarga korban
- Terdapat hubungan kekeluargaan yang kuat dan adanya kesepakatan damai dalam keluarga
- Menjaga stabilitas sosial dan mencegah trauma berkepanjangan dalam keluarga.

Dalam kasus pembelaan diri ini pertimbangan Penyidik Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan

¹⁰⁶ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

Restoratif (Restorative Justice). Jika pembelaan diri dapat dibuktikan secara sah (sesuai dengan Pasal 49 KUHP), dan terdapat perdamaian antara kedua belah pihak, maka pendekatan non-litigasi melalui restorative justice dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari diskresi penyidik untuk menghentikan penyidikan (SP3).¹⁰⁷ Meskipun restorative justice lebih sering diterapkan dalam kasus-kasus pidana ringan, dalam kasus SM, penyidik tetap mempertimbangkan pendekatan tersebut. Hal ini sejalan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang membuka ruang untuk penyelesaian perkara secara damai khususnya dalam kasus yang memiliki karakteristik pembelaan diri yang sah.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri sebagaimana yang terjadi dalam kasus SM di wilayah hukum Polrestabes Semarang, penting untuk menelaah kemungkinan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tersebut. Surat edaran ini mengarahkan penyidik agar dalam menangani perkara pidana ringan atau yang memenuhi karakter tertentu mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu solusi dengan turut serta pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama mencari solusi adil yang menitikberatkan rehabilitasi, bukan pembalasan. Penerapan

¹⁰⁷ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dalam kasus pembunuhan karena membela diri yang dilakukan oleh SM sangat bergantung pada pembuktian unsur pembelaan diri yang sah, serta adanya dukungan dari keluarganya dan masyarakat dalam proses perdamaian¹⁰⁸. Jika semua syarat pembelaan yang sah terpenuhi, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang adil dan humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai hukum progresif.

D. Sanksi

Dalam kasus ini, pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana karena perbuatannya dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah. Artinya, pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun sanksi lainnya. Keputusan ini didasarkan pada dua alasan pokok:

1. Pembelaan Diri (Noodweer) sebagai alasan pembenar dalam hukum positif;
2. Pendekatan Restoratif Justice sebagai upaya pemulihan keadilan dan harmoni dalam keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, pelaku yang memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP dapat dibebaskan dari pidana. Hal ini merupakan bentuk alasan pembenar, bukan alasan pemaaf.

¹⁰⁸ Agus Setiawan, Wawancara, Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BEBAS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI

A. Aspek Jarimah Pembunuhan

Sama halnya dengan ketentuan dalam hukum positif, dalam hukum pidana Islam pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan jika seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terbukti secara sah. Penulis akan mengkaji data penelitian dengan menerapkan teori-teori pembunuhan dan pembelaan diri menurut hukum pidana Islam.

1. Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl al-'amd*)

Mengacu pada teori hukum pidana Islam yang sudah dijelaskan dalam bab kedua, pembunuhan dengan sengaja dianggap berlaku jika terpenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi:¹⁰⁹

a. Korban yang dibunuh adalah yang masih hidup

Unsur ini menekankan adanya hubungan waktu antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Kematian harus menjadi akibat dari tindakan membahayakan yang dilakukan. Dalam perkara ini, GS yang sebelumnya sehat kehilangan nyawanya setelah dipukul berulang kali oleh SM. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur pertama sudah

¹⁰⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 137.

sesuai karena hilangnya nyawa korban terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku.

b. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku

Adanya perbuatan yang dilancarkan SM yaitu memukul korban kemudian menghantamkan kepala korban ke kanstin secara berulang-ulang yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Berdasarkan hasil autopsi korban meregang nyawa karena pendarahan di otak akibat benda tumpul, patah tulang kaki kanan akibat benda tumpul, memar pada dada akibat benda tumpul sehingga korban kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal.¹¹⁰ Dengan demikian dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

c. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.

Pada unsur ini, pelaku memiliki niat bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian korban. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, SM mengakui bahwa penyerangan dilakukan dengan tujuan melindungi keluarganya dan melakukan penganiayaan terhadap korban hanya untuk membuat korban lumpuh dan kapok.¹¹¹ Pelaku tidak

2025. ¹¹⁰ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

2025. ¹¹¹ Pugu Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

memiliki niat untuk menghilangnya nyawa korban, dengan demikian unsur ketiga tidak terpenuhi.

Tabel 4.7 Tabel unsur-unsur Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl al-‘amd*)

Unsur-unsur pembunuhan sengaja (<i>Al-Qatl al-‘amd</i>)	Keterangan
Korban yang dibunuh adalah yang masih hidup	Terpenuhi
Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku	Terpenuhi
Pelakunya menghendaki atas kematiannya	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pemaparan diatas, analisis unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja (*Al-Qatl al-‘amd*) tidak terpenuhi semua, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan SM tidak dikatakan pembunuhan sengaja (*Al-Qatl al-‘amd*) dan tidak dapat dikenakan hukuman (*‘uqūbah*).

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-‘Amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja terjadi ketika seseorang dengan sadar melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan tujuan mendidik, bukan karena kelalaian dan tanpa adanya niat untuk menghilangkan

nyawa, namun perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.¹¹²

Unsur pertama mensyaratkan tindakan tersangka yang menyebabkan hilangnya nyawa, dan kematian tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Pada kasus SM, tindakan memukul dan membenturkan kepala korban ke kanstin berulang kali telah memenuhi unsur ini karena mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hasil autopsi korban meregang nyawa karena pendarahan di otak akibat benda tumpul, patah tulang kaki kanan akibat benda tumpul, memar pada dada akibat benda tumpul sehingga korban kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal.¹¹³ Kematian korban tersebut jelas akibat tindak penganiayaan yang dilakukan pelaku. Dengan demikian dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya adalah adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan, namun tanpa maksud untuk menghilangkan nyawa yang mana tujuan dari dilakukannya tindakan kekerasan tersebut bukan ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan bertujuan memberikan pembelajaran atau efek jera. Dalam kasus ini, SM menyampaikan

24. ¹¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

2025. ¹¹³ Puguhi Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret

pengakuan ketika proses interogasi berlangsung oleh penyidik, bahwa alasan utama SM melakukan penganiayaan terhadap korban didorong oleh adanya perasaan geram dan emosi bahwa korban selalu membuat masalah dan selalu mabuk mabukan dan mengancam keselamatan keluarganya.¹¹⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap korban GS bertujuan semata-mata untuk mendidik, melumpuhkan korban dan melindungi keluarganya karena perbuatan korban. Peralatan yang dipakai dalam tindakan penganiayaan tidak termasuk kategori senjata yang mampu menyebabkan kematian. Dengan demikian, unsur ini sudah terpenuhi oleh pelaku.

Tabel 4.8 Tabel unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-'Amd*)

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja (<i>Al-Qatl Syibh Al-'Amd</i>)	Keterangan
Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian	Terpenuhi
Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh	Terpenuhi

¹¹⁴ Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku	Terpenuhi
--	-----------

Berdasarkan pemaparan diatas, analisis unsur-unsur dalam pembunuhan semi sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-'Amd*) telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan SM termasuk dalam pembunuhan semi sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-'Amd*) yang dapat dikenakan hukuman (*'uqūbah*).

3. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Al-Qatl Al-khafa'*)

Pembunuhan tidak sengaja pada dasarnya merupakan pembunuhan yang tidak dikehendaki, tidak berniat atau maksud untuk membunuh maupun menganiaya baik dilihat dari perbuatannya maupun orangnya.¹¹⁵ Unsur pertama adalah adanya tindakan yang menyebabkan korban meninggal, yang dalam kasus ini telah terbukti melalui hasil autopsi dan pengakuan SM saat pemeriksaan. Unsur berikutnya adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kesalahan pelaku dan terdapat hubungan sebab-akibat antara kesalahan tersebut dan kematian korban.¹¹⁶ Namun, unsur kealpaan dalam penentuan sasaran tidak terpenuhi karena SM memang sengaja mengarahkan tindakannya pada korban GS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan yang dilakukan SM

¹¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 139.

¹¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 140.

memang ditujukan kepada korban dan bukan karna kesalahan.

Tabel 4.9 Tabel unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja (*Al-Qatl Al-khaṭa'*)

Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja (<i>Al-Qatl Al-khaṭa'</i>)	Keterangan
Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban	Terpenuhi
Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku	Tidak terpenuhi
Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pemaparan diatas, analisis unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja (*Al-Qatl al-khaṭa'*) tidak terpenuhi semua, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan SM tidak dikatakan pembunuhan tidak sengaja (*Al-Qatl al-khaṭa'*) dan tidak dapat dikenakan hukuman (*'uqūbah*).

Dalam kasus ini, penulis menganalisis berdasarkan jenis hukumannya kasus tersebut termasuk dalam *Jarīmah qiṣās* yang mana dikategorikan sebagai *qiṣās* jiwa. Namun penerapan *qiṣās* pada kasus ini dapat dikecualikan berdasarkan syarat *qiṣās* yang mana hubungan antara SM dan korban sebagai ayah dan anak kandung. Pendapat jumur ulama menyatakan bahwa orang tua tidak dapat dikenai qishash atas pembunuhan anaknya, dengan alasan

bahwa orang tua adalah penyebab utama adanya kehidupan anak tersebut.

B. Aspek Pembelaan Khusus (*daf'u-sha'il*)

Penulis kemudian akan mengkaji kasus tersebut berdasarkan teori pembelaan diri berdasarkan hukum pidana Islam yang telah dibahas di bab dua. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembelaan diri disebut sebagai pembelaan khusus (*daf'u-sha'il*) dengan syarat-syarat, meliputi:¹¹⁷

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum. Dalam kasus ini jelas serangan datang dari korban dengan cara mengancam untuk membunuh yang mana itu merupakan tindakan melawan hukum.
2. Penyerangan harus terjadi seketika. Dalam kasus ini serangan dari korban dilakukan seketika itu dan pembelaan yang dilakukan pelaku merupakan pembelaan segera untuk menghentikan serangan dari korban pada saat itu juga.
3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan. Dari serangan yang diperbuat korban untuk membunuh dengan pisau yang sudah ada ditangannya tidak dapat dihentikan dengan cara teriak saja. Maka dalam kasus ini jalan yang dilakukan pelaku untuk mengelakkan serangan dengan cara memukul korban merupakan jalan lain untuk menghentikan serangan dari korban.

¹¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 211.

4. Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang boleh dipakai. Dalam kasus ini, penolakan serangan yang dilakukan pelaku dengan cara memukul korban hingga terjatuh bukan merupakan sebuah penyerangan melainkan suatu pembelaan atau pertahanan. Perbuatan pelaku tersebut perlu dilakukan untuk menghentikan serangan bahkan ancaman yang sering dilakukan korban.

Tabel 4.10 Tabel syarat-syarat pembelaan khusus
(*daf'us-sha'il*)

syarat-syarat pembelaan khusus (<i>daf'us-sha'il</i>)	Keterangan
Adanya serangan atau tindakan melawan hukum	Terpenuhi
Penyerangan harus terjadi seketika	Terpenuhi
Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan	Terpenuhi
Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang boleh dipakai	Terpenuhi

Berdasarkan pemaparan diatas, syarat-syarat dalam pembelaan khusus (*daf'us-sha'il*) telah terpenuhi oleh pelaku, maka dalam kasus ini pelaku tidak dapat dikenai hukuman (*'uqūbah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dengan merujuk pada teori hukum positif serta hukum pidana Islam terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum positif, tindakan SM yang menyebabkan kematian orang lain tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan unsur pembeda masing-masing. Tindakan SM merupakan pembelaan diri dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum, karena unsur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP tidak terpenuhi. Selain itu, hukum positif mengakui bahwa tindakan SM didasari oleh pembelaan diri. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, seluruh kriteria telah terpenuhi. Sehingga, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan SM dapat dikecualikan dari pidana sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan SM yang menyebabkan wafatnya GS memenuhi unsur-unsur pembunuhan semi sengaja, sehingga perbuatannya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam kategori

tersebut. Berdasarkan hukumannya tindakan tersebut masuk dalam *Jarīmah qiṣās*. Namun di samping itu *qiṣās* tidak dapat diterapkan berdasarkan pengecualian bahwa adanya hubungan keluarga. Tindakan tersebut juga dilakukan dalam konteks pembelaan diri, dan berdasarkan analisis terhadap syarat pembelaan khusus (*daf'u as-sha'il*), seluruh elemennya terpenuhi. Oleh karena itu, tindakan SM dapat dipandang sebagai bentuk pembelaan yang sah menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan mengenai pembunuhan dalam rangka pembelaan diri, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan secara lebih komprehensif guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai batasan pembelaan yang sah, mengingat meningkatnya tindak kejahatan terhadap tubuh, kehormatan, dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Al-Mursi Al-Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakart: Sinar Grafika Offset, 2009).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 134.
- Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Bidang Sosial*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset).
- Mardani, M. *Hukum Pidana dan Pembelaan Diri: Perspektif Hukum Positif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakrta: Rineka Cipta, 2015).
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ramli Hutabrat, *Persamaan dihadapan Hukum “Equality Before The Law” Di Indonesia*, (Jakarta : Ghay Indonesia, 1985).

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2022).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1996)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011).
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh al-Jihad*. (Cairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1992).
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers cet 2. 2013).
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

- Abdillah, J., Nurhayati, T., Najichah, N., et al., (2024). "Contribution Model of al-Mas' ūliyyah al-Jinā'iyah in the Formulation of Criminal Liability in Indonesia's New Criminal Code". *Al-Ahkam*, vol.34, no.2, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.22592>. Oktober 2024.
- Dwi D. R. W, Helmi. Z. M, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Rechtenstudent Journal*, vol. 3, no.3, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>, 2022.
- Hamdi, S., & Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *MAQASIDI*:

- Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.2, no.2, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>, Desember 2022.
- Haq, I., Wahidin, W., & Saidah, S., “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. vol.2, no.1, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>, Juni 2020.
- Kartika. J. K, I Nyoman. G. S, Ni Made. S. K, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri”. *Jurnal Analogi Hukum*, vol.5, no.3, <https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.323-328>, 2023.
- Libna Ariella K, Evita Kurniawan S, Hafizha Anindya T, et all, “Pandangan Hukum Qishash Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung: Studi Kasus Pembunuhan Di Bekasi”, *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, vol.9, no.12, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>, 2024.
- Mentari, B. M. R. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.23, no.1, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>, Mei 2020.
- Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, vol.9, no.2, 2020.
- Sandi. A, Bakry. K, Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan

Hukum Positif”. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol.3, no.4
<https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>, 2024.

Wijaya, D. D. R., & Mardinasyah, H. Z. (2022). “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional”. *Rechtenstudent*, vol.3, no.3,
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>, Desember 2022.

Karya Ilmiah

Lika A.N, “Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayāh”. *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo*, (Perpustakaan UIN Walisongo, 2022).

Luthfi A.N, “Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati* (Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, 2021), tidak dipublikasikan.

Sumber lain

Eko Budiono, “Pasal Tentang Pembelaan Diri”,
<https://ekobudiono.lawyer/2024/07/15/pasal-tentang-pembelaan-diri/>, diakses 17 Januari 2025.

Polri, Website Resmi Polrestabes Semarang,
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/>, diakses 19 Maret 2025.

Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 17 Januari 2025.

Sunan Tirmidzi, Bab: Laki-laki membunuh anaknya, <https://hadits.in/tirmidzi/1320>, diakses 7 Juni 2025.

Tim detik jateng, “habis sabar ayah hingga gelap mata bunuh anak di Mijen Semarang”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7121407/habis-sabar-ayah-hingga-gelap-mata-bunuh-anak-di-mijen-semarang>, diakses 19 Maret 2025.

Wawancara

Agus Setiawan. *Wawancara*. Penasihat Hukum. Semarang, 29 April 2025.

Dyen Indah Aprilia. *Wawancara*, Kasubnit PPA. Semarang, 18 Maret 2025

Puguh Budi Utomo. *Wawancara*. Penyidik. Semarang, 19 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip wawancara I

Narasumber / Status	:	Ipda Dyen Indah Aprilia (ID) / Kasubnit 2 PPA
Penanya	:	Amelia Putri (AP)
Perihal	:	Proses penanganan perkara dalam unit PPA
Tipe wawancara	:	Tidak Terstruktur
Hari / Tanggal	:	Selasa, 18 Maret 2025
Waktu	:	10.05 WIB
Lokasi	:	Kantor Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang

Inisial		Transkrip
AP	:	Secara umum bagaimana tahapan penanganan perkara dalam unit PPA ?
ID	:	Proses secara umumnya itu, jadi kalau untuk di PPA sendiri menangani terkait perempuan dan anak pokoknya yang ada pasal tentang perempuan anak seperti misalnya pencabulan, pemerkosaan, KDRT yang didasari dengan adanya aduan dulu atau laporan Masyarakat yang lapor kesini dengan membawa KK,KTP, atau missal anak dibawah umur membawa akta kelahiran serta bukti-bukti pendukung dan itu tergantung dari

		permasalahannya, bisa bukti chat, cctv, visum, atau hasil psikologis. Setelah aduan kami terima sudah di desposisi ke kami itu kita lakukan lidik dalam arti nanti kita akan panggil korban, pelapor, saksi-saksi, dan terlapor untuk kita periksa terkait permasalahannya.
AP	:	Dalam penyelidikan pemeriksaan korban, pelapor, saksi dan terlapor apakah dalam waktu yang bersamaan bu?
ID	:	Prosesnya itu masih panjang, jadi lidik ini adalah suatu tindakan dalam kepolisian yang kita lakukan untuk mencari keterangan apakah aduan tersebut merupakan tindak pidana, jadi setelah adanya aduan kita harus pastikan nih benar atau ngga memang atau salah dari pelapor, makanya kita undang korban, pelapor, saksi, dan terlapor. Ketika sudah terbukti tindak pidananya kita dari pihak kepolisian akan berikan SP2P atau hasil perkembangan dari penyelidikan itu untuk kita gelarkan kepada pimpinan kita apakah bisa untuk naik ke penyidikan perkara ini dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bisa jadi kita dalam proses lidik ini belum bisa memeriksa terlapor dalam artian hambatannya seperti ini jadi tetep bisa kita penuhi di penyidikan apabila alat buktinya sudah tercukupi dan juga itu sudah merupakan tindak pidana

AP	:	Dalam penyelidikan ini apakah olah TKP juga masuk penyelidikan bu?
ID	:	Iya betul, jadi kita juga saat peneyelidikan kita pasti akan segera cek tkp dulu dalam artian kita biar tau nih gimana nih sikonnya, kita akan bersama korban datang biar korban juga menunjukkan bagaimana sih situasi saat terjadinya kejadiannya itu. Cuma tetap keterangan saksi akan menjadi kunci kita. Terus di penyidikan pun juga sama siklusnya juga sama kaya penyelidikan, jadi nanti kita panggil kembali kan semuanya, abis itu kita juga akan penuhi alat buktinya sudah pasti apa ngga sudah tercukupi dua alat bukti. Kalau sudah nanti kita buat BAP dan diserahkan ke jaksa untuk P21. Kalau2 sudah ada hasil yang keluar dari kejaksan kita lakukan tahap dua untuk kita serahkan ke kejaksan tahanan tersangkanya.
AP	:	Dalam penyidikan dari PPA sendiri ada tahap penangkapan tersangka bu?
ID	:	Jadi di penyidikan penangkapan itu kita tidak bisa seenaknya, kalau misal dari aduan belum jelas dalam arti kalau memang sudah jelas tindak kriminalnya atau terlapornya susah dicari terus masih ada bukti-bukti yang harus kita dalami itu kita gabisa langsung lakukan penangkapan tetep kita harus gelarkan dulu ke pimpinan. Tapi kalau semisal sudah terbukti jelas dan sudah OTT bisa

		langsung kita tahan saat itu juga, itu langsung ke tahap penyidikan ga perlu tahap penyelidikan. Jadi nangkap itu biasanya kalau sudah OTT tertangkap tangan jadi memang ada warga yang sudah kiranya tau bisa langsung dibawa ke Polres bisa langsung ditahan saat itu juga tapi langsung tahap penyidikan pada saat itu juga.
AP	:	Dalam contoh kasus yang saya ambil itu masuk dalam KDRT yang menyebabkan hilangnya nyawa, apakah menurut ibu KUHP tentang pembunuhan juga bisa menjadi pertimbangan dalam penanganannya?
ID	:	Kalau Undang-undang pembunuhan mungkin bisa di juntukan tergantung nanti unsur-unsurnya dulu, kalau kita menentukan pasal bisa jadi juga saat nanti kita serahkan ke Kejaksaan menurut jaksa berbeda jadi gabisa langsung kita tentukan seperti itu, kita harus lihat dulu bagaimana yang penting unsur-unsur pasal nya terpenuhi
AP	:	Terkait kasus yang saya ambil itu kan korban kehilangan nyawanya, dari PPA ketika melakukan penyelidikan penyidikan terhadap korban yang meninggal itu bagaimana bu?
ID	:	Kita ada namanya autopsi dalam rangka biar tahu apasih penyebab meninggalnya, kalau masih hidup kan kita bisa visum. Makanya kita harus ke

		forensic untuk autopsi dan hasilnya akan menjadi alat bukti dan itu wajib.
AP	:	Apakah ada kasus yang pernah ibu tangani dan diselesaikan dengan cara mediasi? Dan tidak dilimpahkan ke kejaksaan?
ID	:	Kalau atas kesepakatan dua belah pihak dan terlapor punya hak untuk permohonan mediasi kepada korban. Biasanya mereka kalau mau mediasi akan datang terus nanti kita bantu untuk buat surat pernyataan. Apabila sudah sepakat dan sudah mau sama-sama damai otomatis akan lakukan mediasi.
AP	:	Dari mediasi tersebut dari PPA apakah menjadi pihak mediator?
ID	:	Betul, kita sebagai mediator atau sebagai saksi tapi itu atas kesepakatan mereka, jadi kalau mereka tidak sepakat kita tidak bisa memaksa.
AP	:	Terlepas korban yang memaafkan apakah tetap ada sanksi atau peringanan pidana bu?
ID	:	Kalau perkaranya sudah P21 kita serahkan tahanan ke kejaksaan pengadilan disidang itu balik lagi ke hakim berapa lama hukuman tetap hakim yang menentukan.
AP	:	Apakah pernah ada kasus yang ibu tangani dimana korbannya meminta sanksi diluar pengadilan?
ID	:	Kebanyakan korban hanya meminta resitusi, kalau memang saat mediasi mereka setuju dengan syarat

		dan sudah ditulis di atas kertas ada materai tanda tangan dan dilaporkan harus penuh resit dari korban.
AP	:	Apakah dari aduan kasus yang korban meninggal menurut PPA sendiri itu termasuk dalam pembunuhan dan aduan tersebut dialihkan ke resmob?
ID	:	Itu bisa saja terjadi, pimpinan yang akan menentukan ini masuknya kemana karena memang kita fokus ke perempuan anak, cuma biasanya kalau resmob sudah banyak perkara tetap kita akan tangani, jadi kita menerima semua perkara tapi tetap fokusnya ke perempuan dan anak.

Transkrip wawancara II

Narasumber / Status	:	Aiptu Puguh Budi Utomo (PG) / Penyidik
Penanya	:	Amelia Putri (AP)
Perihal	:	Proses Penyelidikan Penyidikan Perkara
Tipe wawancara	:	Semi terstruktur
Hari / Tanggal	:	Rabu, 19 Maret 2025
Waktu	:	15.49 WIB

Inisial	Transkrip
AP	: Bagaimana kronologi kasus tersebut ?

PG	:	Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban sdr. GS datang Bersama dengan teman-temannya yang hendak akan minum-minuman beralkohol namun Tsk. STK tidak memperbolehkan untuk minum-minuman beralkohol di rumah dan Tsk. STK menyuruh untuk minum-minuman beralkohol di kebun kemudian sdr. GS dan teman-temannya pergi dari rumah. Pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 jam 03.00 WIB saat itu Tsk. STK sedang berada di dapur kemudian istri Tsk. STK sdri. DU berteriak minta tolong karena sdr. GS hendak memukul adiknya yang bernama JW kemudian Tsk. STK menuju ke TKP dan Tsk. STK melihat sdr. GS sedang memegang kayu yang hendak di pukulkan ke arah JW kemudian Tsk. STK menangkap kayu dan merebut kayu tersebut namun sdr. GS langsung mengambil pisau yang berada di atas meja kemudian Tsk. STK memukul tangan sdr. GS hingga pisau tersebut terjatuh dan pisau tersebut di ambil oleh istri Tsk. STK dan sdr. GS hendak memukul Tsk. STK kemudian Tsk. STK memukul sdr. GS dengan menggunakan kayu mengenai tangan dan Tsk. STK memukul kembali sdr. GS di bagian kaki berulang kali kemudian Tsk. STK memukul sdr. GS pada kepala bagian belakang dan Tsk. STK memukul berulang kali mengenai badan
----	---	--

		sdr. GS hingga terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian Tsk. STK memegang kepala sdr. GS dan Tsk. STK hantamkan kearah kanstin yang berada di depan kamar kemudian Tsk. STK mengambil kanstin dan menghantamkan kearah badan dan kaki sdr. GS berulang ulang kali kemudian Tsk. STK menginjak-injak bagian badan dan kaki sdr. GS yang pada saat itu dalam kondisi tengkurap setelah selesai kemudian Tsk. STK membalikkan badan sdr. GS dalam kondisi terlentang dan Tsk. STK melihat sdr. GS sudah meninggal dunia
AP	:	Bagaimana proses awal pelaporan dilakukan dalam kasus ini? siapa yang melapor?
PG	:	Awal pelaporan tersebut adalah Tersangka melaporkan kejadian tersebut ke Pihak RT dan diteruskan ke pihak kepolisian dan kepolisian yang membuat laporan Model A telah terjadi suatu tindak pidana KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
AP	:	Apa saja bukti awal yang mendukung dugaan pembelaan diri dalam kasus tersebut?
PG	:	Bukti awal adalah adanya dugaan suatu tindak pidana KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Adanya korban yang meninggal dunia dan adanya barang bukti yang berada di TKP
AP	:	Apa saja alat bukti yang dikumpulkan?

PG	:	Alat bukti yang ada 1. Keterangan saksi 2. Bukti Surat Visum et Repertum
AP	:	Bagaimana proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi? siapa saja saksi yang diperiksa? dan bagaimana hasil dari pemeriksaan saksi tersebut?
PG	:	Pemanggilan saksi saksi melalui surat panggilan 1. DUA (Istri tsk) 2. JW (anak tsk) 3. PW (ketua RW)
AP	:	Apakah ada saksi ahli?
PG	:	Tidak ada
AP	:	Apakah ada autopsi korban? jika ada apa hasil dari autopsi tersebut ?
PG	:	Korban di lakukan otopsi dan hasil dari otopsi terdapat pendarahan di otak akibat benda tumpul, patah tulang kaki kanan akibat benda tumpul , memar pada dada akibat benda tumpul.
AP	:	Apakah ada observasi TKP? jika ada bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya?
PG	:	Dilakukan olah TKP di temukan adanya barang bukti berupa balok beton yang diduga digunakan oleh tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang
AP	:	Apa pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan apakah kasus ini tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan (kdrt)?

PG	:	1. antara korban dan Tsk adanya hubungan keluarga yaitu antara anak kandung dan ayah kandung 2. menggunakan Asas lex Spesialis derogad Lex Generali
AP	:	Apa dalam kasus tersebut ditemukan unsur pembelaan diri?
PG	:	Dalam hal membela diri penyidik hanya dapat berpendapat bahwa Tersangka ingin menyelamatkan keluarganya karena korban akan membunuh anak dan istrinya
AP	:	Apakah pelaku dilakukan penahanan?
PG	:	Ya di lakukan penahanan
AP	:	Bagaimana hasil atau keputusan akhir penyelesaian dalam kasus tersebut? apakah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa sampai pengadilan?
PG	:	Perkara tersbut telah di selesaikan oleh pihak kepolisian dan pihak yang melapor bahwa kasus ini mempertimbangkan pelaku menurut pasal pembelaan diri.

Transkrip wawancara III

Narasumber / Status	:	Agus Setiawan S.H / Penasihat Hukum
Penanya	:	Amelia Putri (AP)
Perihal	:	Penjelasan Kasus

Tipe wawancara	:	Tidak terstruktur
Hari / Tanggal	:	Senin, 29 April 2025
Waktu	:	14.57 WIB

Inisial		Transkrip
AS	:	Saya sampaikan bahwa kasus sudah selesai. Jadi, antara penyidik dan PH itu konsiderannya dua, pertama, perkara sudah selesai, kedua, perkara selesai di tingkat mana. Kalau penyidik menyatakan bahwa itu selesai di tingkat pengadilan berarti ada sidang dong, kalau ada sidang pasal 49 terpenuhi tidak? Kita lihat dari fakta saja, kalau ini dilanjutkan asas kemanfaatan tidak tercapai karena SM kesehatannya kurang normal, jadi permohonan penangguhan itu terkait dengan kesehatan SM. Kemudian dari sisi lingkungan yang mana warga itu antusias atas kembalinya SM bukan sebaliknya. Informasi dari kepolisian bukan salah karna memang mereka kewajibannya berlanjut kesana. Kalau kasus ini naik pasal 49 tidak bisa terpenuhi. Saya tambahkan alasan tadi karena SM kesehatannya tidak memungkinkan.
AP	:	Berarti dari keluarga sudah diperiksa oleh kepolisian pak?
AS	:	Sudah diperiksa pada tahap awal, karena pada saat TKP didatangi juga oleh tim INAFIS dengan

	mereka ulang dan seterusnya. Lex spesialis didalam pasal 49 terpenuhi tapi generalisnya tidak terpenuhi. Pembelaan diri dikasus ini masih ada perlawanan masih ada sanggahan, seperti dengan SM ada perlawanan makanya panik. Kenapa kok selesai ditingkat kepolisian? Ya tadi, karena keluarganya tidak melaporkan. Dalam unsur barang siapa disini yang jadi pelaku dua-duanya karena yang mendahulukan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu si korban mengancam dengan alat pisau yang kemudian SM membela diri yang berujung saling memyerang. Unsur barang siapa saja hilang. Kalau unsur pertama sudah tidak terpenuhi seharusnya unsur selanjutnya tidak bisa. Ini namanya korelasi antara pasal 338 dan 49 tidak bisa didelik barang siapa nya. Kecuali kalau pelaku yang mendahulukan itu 2 orang, terpenuhi 338 nya karena tidak mungkin melawan dua orang. Kalau unsur menghilangkan nyawa orang lain coba kalau tidak dihilangkan kira-kira siapa yang nyawanya hilang? Kalau korban tidak berbuat ancaman dengan pisau kan SM tidak bakal melakukan perbuatan itu berarti tidak ada tindak pidana disitu. Dilihat juga dari segi siapa yang paling dirugikan. Jadi porsinya ada yang mau melapor ada yg tidak lapor, ada yang mau lapor karena pihak keluarganya keberatan tp warga keberatan dan sebaliknya.
--	--

AP	:	Berarti itu bisa dijadikan pertimbangan ya pak di kepolisian juga?
AS	:	Iya, karna dalam kasus ini dari pihak keluarga dan warga itu bukan keberatan tapi malah sebaliknya, yang sudah saya bilang tadi kalau warga itu sangat antusias saat kembalinya SM karena memang SM ini dikenal dengan warga merupakan orang yang baik dilingkungan bahkan sebaliknya korban yang selalu membuat masalah di lingkungan. Porsi korban disitu dalam keadaan tidak sadar. Saat mabuk tidak sadar tapi saat melakukan perlawanan tetap sadar. Mabuk itu bisa berapa persen. Unsur terpaksa jelas pembelaan ini terpaksa karna dia melakukan perlawanan dan dia panik, pelaku panik korban sadar, karena kekuatan pelaku dengan korban lebih kuat korban itu juga unsur pertimbangan dari penyidik. Kan orangnya sudah tua di jegal ya jatuh, tapi korban itu mabuk, tapi pas saat itu sadar. Nah pada ayat 2 pasal 49 itu kegoncangan jiwa karena ada perlawana itu harus disebutkan. Perbedaan terbunuh dan dibunuh itu juga harus bisa dibedakan. Kalau terbunuh itu tidak sengaja lo harus paham bedanya. Kalau tidak dipukul pisau itu bakal menancap ke SM atau anak dan istrinya. Kalau yang dipegang itu bukan pisau contoh rokok lain cerita karna itu bukan alat

Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara dengan Ibu Dyen (Ketua Unit PPA)



Wawancara dengan Bapak Puguh (Penyidik)

Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/SK/22/III/YAN.2.4./2025/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

-----Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : 820/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025, tanggal 31 Januari 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian.-----

Nama : AMELIA PUTRI
NIM : 2102026069

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Membela Diri (Studi Kasus Polrestabes Semarang)."

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 20 Maret 2025
a.n. KAPOLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Amelia Putri
Tempat, tanggal lahir	:	Pemalang, 24 Februari 2003
Alamat	:	Dukuh Lobongkok Desa Banjarmulya, RT 01 RW 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.
NIM	:	2102026069
Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Nomor Telepon	:	083863285661
E-mail	:	ameliaputry386@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MAN Pemalang
2. SMP 8 Pemalang
3. SDN 01 Banjarmulya
4. TK Kasih Ananda VII Bintaro

C. Pengalaman Organisasi

1. Resimen Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. KOPRI UIN Walisnggo Semarang
3. IMPP UIN Walisongo Semarang